

**IMPLIKASI PERNIKAHAN PADA MASA STUDI TERHADAP
KESIAPAN BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR
MAHASISWA IAIN MANADO**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Oleh:

**TITA MOKODOMPIT
NIM: 15.2.3.081**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tita Mokodompit
NIM : 15.2.3.081
Tempat/Tgl. Lahir : Lolan, 28 Agustus 1996
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Lolan, Kabupaten Bolaang Mongondow
Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Kesiapan
Dan Prestasi Belajar Mahasiswa IAIN Manado.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, Juni 2022
Penyusun,



Tita Mokodompit
NIM: 15.2.3.081

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implikasi Pernikahan pada Masa Studi Terhadap Kesiapan Dan Prestasi Belajar Mahasiswa IAIN Manado” yang disusun oleh **Tita Mokodompit, NIM: 15.2.3.081**, mahasiswa program studi **Pendidikan Agama Islam (PAI)** pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, telah diperbaiki sesuai dengan koreksi atau masukan dari TIM Penguji Skripsi dan dipertahankan dalam siding Munaqasyah yang diselenggarakan pada Selasa 20 Desember 2022 M, bertepatan dengan 13 Jumadil Awwal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dengan beberapa perbaikan.

Manado, 20 Januari 2023 M
28 Jumadil Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Feiby Ismail, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Abrari Ilham, M.Pd	(.....)
Munaqasyi I	: Dr. Dra. Nurhayati, M.Pd.I	(.....)
Munaqasyi II	: Aris Armeth Daud Al Kahar, M.Pd	(.....)
Pembimbing 1	: Dr. Feiby Ismail, M.Pd.	(.....)
Pembimbing 2	: Abrari Ilham, M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan IAIN Manado



(Signature)
Dr. Ardianto, M.Pd
NIP. 197603182006041003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga karya tulis dengan judul: “Implikasi Pernikahan pada Masa Studi Terhadap Kesiapan dan Prestasi Belajar Mahasiswa IAIN Manado” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan karya tulis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Semoga atas izin-Nya, karya tulis ini dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan.

Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad saw. putra padang pasir yang membentangkan permadani-permadani kebenaran untuk melawan kebatilan. Dan sebagai satu-satunya pahlawan revolusioner sejati yang mengalahkan kebodohan-kebodohan dengan cahaya Iman dan Islam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, berkah dan keselamatan baginya, keluarga beserta sahabat beliau.

Sangat diakui bahwa dalam penulisan karya tulis ini tidak sedikit hambatan yang penulis jumpai. Namun, berkat pertolongan Allah awt., dan motivasi serta dukungan dari beberapa pihak, akhirnya penulisan karya tulis ini dapat terselesaikan meskipun secara jujur bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan karya tulis ini. Melalui kesempatan ini, setulus hati penulis curahkan ungkapan terima kasih kepada Dr. Feybi Ismail, M.Pd., selaku Pembimbing 1 penulis dan Abrari Ilham,

M.Pd., selaku pembimbing 2 penulis. Semoga kedua pembimbing penulis selalu dalam limpahan karunia sang *Khaliq*. Amin...

Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis sampaikan yang terhormat kepada:

1. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D selaku Rektor IAIN Manado.
2. Dr. Ardianto Tola, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Mutmainah, M.Pd. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Adri Lundeto, M.Pd.I. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Feiby Ismail, M.Pd.
3. Dr. Nurhayati, M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado yang selalu memotivasi penulis sehingga sampai di titik ini.
4. Dr. Nenden Herawaty, M.H., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Manado.
5. Orang tua Ayah Sinyo Mokodompit dan Ibu Sarfin Podomi yang selalu memberikan dorongan, membantu baik secara materi untuk terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Keluarga besar Mokodompit Podomi om tante (Rafik Podomi, Risal Podomi, Yola Mokodompit, Nurma Mokodompit, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan semangat selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Manado.
7. Teman-teman program studi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2015 khususnya PAI 3, teman-teman PPLSMA PIM SAMRAT MANADO, dan teman-teman KKN Angkatam V IAIN Manado Posko Desa MAEN, (Munifa Kiki, Yumita, Indah, Yuli Junai, Andi, Khusnul, Maulani, Lisa dan Fauzia) yang telah berbagi pengalaman suka maupun duka selama melaksanakan tugas perkuliahan.
8. Sahabat lolan, Kos (Iken, Nia, Asry, Nila, Winly, Adis, Hasni) terkhusus Tina yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka, makan tak makan

telah terlewati bersama. Terima kasih telah menjadi sahabat saudara seperjuangan menuntut ilmu di kota Manado.

9. Seluruh Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Manado.

Selanjutnya ungkapan terima kasih yang teristimewa penulis sampaikan kepada kedua orangtua penulis, Badarudin Papatungan dan Sarfin Podomi yang merawat dan mendidik penulis sehingga menjadi seperti ini. Nasihat-nasihat yang tak ternilai beserta do'a yang selalu terpanjatkan telah membuka pintu rezeki kepada penulis untuk selalu berbenah diri menjadi seorang yang bernilai dan bermanfaat bagi sesama. *Allahumaghfirli Waliwalidayya Warhamhuma Qama Robbayani Saghira*. Ya Allah, berilah kesehatan, keselamatan, dan keberkahan kepada orangtua hamba baik di dunia dan di akhirat. Amin..

Dan pada akhirnya, semua penulis serahkan kepada sang maha segalanya Allah swt. untuk menentukan yang seharusnya ditakdirkan.

Manado, Juni 2022
Penulis.



Tita Mokodompit

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-7
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8-46
A. Pernikahan Masa Studi.....	8
B. Kesiapan Belajar.....	30
C. Prestasi Belajar.....	32
D. Penelitian Terdahulu Yang Relefan	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Waktu dan Tempat Penelitian	48
C. Data dan Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	51
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	5375
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
B. Temuan Penelitian	59
C. Pembahasan Penelitian	72
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
IDENTITAS PENULIS	77-

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Struktur Organisasi IAIN Manado Tahun 2020.....	53
Tabel 4.2. Data Informan	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 2: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 3: Data Informan

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Lampiran 5: Pedoman dan Hasil Wawancara

Lampiran 6: Kartu Hasil Studi Informan

Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8: Biodata Penulis

ABSTRAK

Nama Penyusun : Tita Mokodompit
NIM : 15.2.3.081
Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Kesiapan Belajar Dan Prestasi Belajar Mahasiswa IAIN Manado.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan pada Mahasiswa IAIN Manado yang telah menikah pada masa studi. Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Kesiapan Dan Prestasi Belajar Mahasiswa IAIN Manado. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa mahasiswa yang memilih berumahtangga di tengah-tengah perjalanan studi.

Penelitian karya ilmiah ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diambil dari dua sumber jenis data yaitu primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi serta menggunakan tiga teknik analisis data yang di antaranya reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, mahasiswa memilih melangsungkan pernikahan pada masa studi karena ingin merasa bebas hidup bersama pasangan, tidak ingin pacaran terlalu lama yang nanti akan menimbulkan fitnah, agar ada yang menemani, dan menjalankan sunnah karena ibadah. Implikasi menikah pada masa studi terhadap kesiapan belajar dibagi menjadi tiga indikator yaitu kesiapan secara fisik, psikis, dan materi. Sementara untuk implikasi terhadap prestasi belajar, mahasiswa yang menikah pada masa studi mengalami peningkatan indeks prestasi akademik.

Implikasi dari penelitian ini adalah bisa dijadikan sumber rujukan oleh mahasiswa sebagai bahan pertimbangan untuk melangsungkan pernikahan pada masa studi.

Kata Kunci: Implikasi, Pernikahan, Kesiapan, Prestasi

ABSTRACT

Compiler Name : Tita Mokodompit
NIM : 15. 2.3.081
Thesis Title : **Implications of Marriage During the Study of Learning Readiness and Learning Achievement of IAIN Manado Students.**

The writing of this scientific paper is the result of research conducted on IAIN Manado students who were married during the study period. This study examines the Implications of Marriage During the Study Period on the Readiness and Learning Achievement of IAIN Manado Students. This research is motivated by the existence of several students who choose to settle down in the middle of a study trip.

This scientific research research is included in the type of descriptive research with a qualitative approach taken from two sources of data types, namely primary and secondary data collection techniques of observation, interviews, documentation and triangulation and uses three data analysis techniques including data reduction, data display and withdrawal conclusion.

The results of the research in the field show that, students choose to hold marriages during the study period because they want to feel free to live with a partner, do not want to date for too long which will lead to slander, so that someone accompanies, and runs the sunnah because of worship. The implications of marriage during the study period for learning readiness are divided into three indicators, namely physical, psychological, and material readiness. While for the implications on learning achievement, students who were married during the study period experienced an increase in the academic achievement index.

The implication of this research is that it can be used as a source of reference by students as a material consideration for getting married during the study period.

Keywords: Implications, Marriage, Readiness, Achievement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah termasuk *sunnatullah* yang tidak bisa ditampik setiap makhluk. Hampir semua makhluk pasti membutuhkan pasangan hidup. Tidak ada satu pun yang keluar dari ketentuan tersebut, baik bangsa jin, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan bahkan adalah sebuah aturan terbaik untuk melestarikan komunitas manusia. Fungsinya berguna untuk menggapai keturunan yang bersih, sehingga tatanan hidup manusia bertahan secara mulia. Dimana masing-masing pasangan mengenal peran positif dan tugas rumah tangga secara normal.¹

Secara umum, agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk segera menikah. Karena disamping sunnah para nabi, menikah merupakan langkah yang paling efektif untuk menundukkan pandangan dan mengendalikan hawa nafsu. Apalagi bagi seorang remaja baik putra maupun putri yang khawatir akan terhempas ke dalam fitnah dan perbuatan terkutuk serta pergaulan bebas.² Akan tetapi dikalangan remaja zaman sekarang bahkan menganggap aneh orang yang menghindari pergaulan bebas dan memilih jalan menikah segera, tanpa harus didahului dengan pergaulan bebas dan pacaran. Namun orang yang mengambil langkah menikah segera ini dibedakan menjadi dua yakni pertama, mereka yang benar-benar paham syari'at. Agar terhindar dari maksiat kepada Allah dan terjerumus kedalam dosa besar. Mereka inilah yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan pahala.³

¹ Zaenal Abidin, *Romantika Kain Muda*, (Pustaka Imam Bonjol 2011), h. 25

² Zaenal Abidin, *Romantika Kain Muda*, h. 40

³ Zaenal Abidin, *Romantika Kain Muda*, h. 54

Kedua, mereka yang tidak memahami ilmu syari'at. Mereka menikah atas dasar *trend* atau ikut-ikutan karena “kepanasan” melihat temannya yang sudah menikah. Dan yang lebih parah lagi adalah pernikahan muda akibat “kecelakaan”

Adapun solusi yang ditawarkan oleh Zaenal Abidin di atas kini cukup banyak direalisasikan oleh kalangan mahasiswa yang memilih menikah dalam kondisi masih menempuh studi atau dalam masa perkuliahan. Beberapa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) misalnya yang telah melangsungkan pernikahan pada awal- awal masa studi, maupun pada masa akhir studi (akhir semester).

Keputusan untuk segera melangsungkan pernikahan memang tidaklah mudah butuh kesiapan dan tanggung jawab yang besar yang harus dijalani karena sampai seumur hidup serta siap menanggung resiko yang tidak minim. Terlebih lagi jika pernikahan yang dilangsungkan pada masa studi. Di kalangan mahasiswa sendiri pernikahan yang dilakukan pada masa studi merupakan suatu hal yang langka atau jarang dilakukan, karena alasan masih menempuh studi sehingga mereka tidak ingin segera melangsungkan pernikahan dan khawatir akan mengganggu studi mereka.⁴

Tentunya, kehidupan seseorang ketika telah menikah sudah pasti berbeda dengan kondisi sebelum dia menikah. Beban dan tanggung jawabnya pun bertambah. Awalnya yang bersatus sebagai Mahasiswa, tentunya bertambah status menjadi seorang suami/istri yang memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Yang awalnya hanya memiliki tugas untuk belajar, kini bertambah untuk bertanggung jawab untuk mengurus kehidupan rumah tangga. Tentunya tanggung jawab belajar dan mengurus rumah tangga tidaklah mudah, dan perlu adanya keseimbangan di antara keduanya agar tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Menurut peneliti, sedikit banyaknya pernikahan yang dilakukan ketika masa studi akan mempengaruhi studi, terutama pada kesiapan serta prestasi belajar individu. Kesiapan belajar individu dipengaruhi oleh tiga faktor yakni faktor fisik faktor psikologis, dan materi. Tinjauan mengenai faktor-faktor internal ini akan dikhususkan pada faktor-faktor psikologis.⁵ sementara pernikahan pada masa studi juga akan berimplikasi pada penurunan maupun peningkatan prestasi belajar yang dialami mahasiswa tersebut.

Dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak selalu berjalan mulus dan indah, tentu ada hambatan dan berbagai konflik yang mesti dilalui oleh pasangan suami istri. Konflik inilah yang sedikit banyaknya dapat mempengaruhi faktor psikologis mereka.⁶

Apabila terjadi konflik dalam rumah tangga ataupun disamping menempuh studi suami yang terbebani kewajiban menafkahi istri dan anak mereka ataupun istri yang kurang dapat membagi waktu dengan baik tentunya akan mempengaruhi konsentrasi studi lebih khususnya kesiapan belajar selama proses pembelajaran berlangsung sehingga perhatian ke studi berkurang atau malah tidak ada lagi perhatian sama kali, akibatnya kuliah bisa terbengkalai.

Kehadiran faktor-faktor psikologis dalam belajar ini akan memberikan andil yang cukup penting. Faktor-faktor psikologis akan senantiasa memberikan landasan dan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar secara optimal. Sebaliknya, tanpa kehadiran faktor-faktor psikologis, bisa jadi memperlambat proses belajar.

Sehingga hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kasus pernikahan masa studi yang ada di Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado). Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas implikasi pernikahan

⁵ Darsono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Semarang: IKIP Pers, 2000), h. 12

⁶ Irfan A. Lukman, *Seri Tunrunan Praktis Ibadah, Nikah*, (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007), h. 12

masa studi terhadap kesiapan dan prestasi belajar yang dialami oleh mahasiswa/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado). Peneliti ingin mengetahui niat dan tujuan dari pernikahan yang mereka lakukan dan beberapa faktor yang mendorong mereka melakukan pernikahan pada masa studi. Yang nantinya akan berimplikasi pada studi mereka khususnya kesiapan mereka dalam belajar serta prestasi belajar akademik mereka.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, dan untuk pembahasan maka rumusan yang akan dibahas adalah :

1. Apa yang menjadi alasan mahasiswa/i menikah pada masa studi di IAIN Manado?
2. Bagaimana Implikasi pernikahan pada masa studi terhadap kesiapan dan prestasi belajar mahasiswa IAIN Manado?

Dari rumusan masalah di atas peneliti mengambil fokus dalam penelitian ini adalah “Implikasi pernikahan masa studi terhadap kesiapan belajar dan prestasi belajar mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado. Pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian akan peneliti bahas di temuan penelitian nanti.

C. Pengertian Judul

Secara redaksional judul Skripsi ini adalah “Implikasi pernikahan masa studi terhadap kesiapan dan prestasi belajar mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado”.

Untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap judul yang diajukan dan untuk menghindari kesalahan pemaknaan serta pemahaman dari para pembaca, maka pada bagian ini, penulis akan memberikan pengertian atas beberapa kata-kata yang membentuk judul. Arti kata-kata yang dimaksud merupakan pengertian judul skripsi ini, sekaligus untuk menegaskan kembali konteks kata dalam kalimat sehingga menjadi satu kesatuan yang diuraikan secara sistematis.

1. Implikasi

Implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Implikasi adalah Akibat langsung yang terjadi karena suatu hal, misalnya penemuan atau karena hasil penelitian.

2. Pernikahan pada masa studi

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata ini yang menjadi pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjuk pernikahan. Istilah *zawaja* berarti 'pasangan', dan istilah *nakaha* berarti 'berhimpun' dengan demikian dari sisi bahasa pernikahan berarti berhimpun atau berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁷

Sedangkan tentang studi, Muhibbin Syah dalam bukunya psikologi belajar mengungkap sebagai *key term* (istilah kunci) yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan. Sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Kemudian beliau mengungkap bahwa belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatiif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.⁸ Pernikahan pada masa studi dalam penelitian ini dimaksudkan kepada setiap mahasiswa yang telah meangsungkan pernikahan pada masa studi.

3. Kesiapan Belajar

Kesiapan belajar adalah adalah suatu perubahan keadaan dalam diri seseorang yang membuatnya siap memberi jawaban atau respon untuk mencapai tujuan pelajaran tertentu. Kesipan belajar di dalam penelitian ini artinya seberapa siapkah mahasiswa yang telah menikah dalam menjalani proses perkuliahan.

⁷Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta , 2006), h. 11

⁸Hasyim Asyari, *Adab Al-'Alim aa al-Muta'alim*, (Jombang: Maktabah Tsuras Islam, 1238 H), h. 24

4. Prestasi Belajar

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa “prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai atau angka yang diberikan oleh guru”.⁹ Prestasi belajar dalam penelitian ini maksudnya adalah sejauh mana prestasi yang didapatkan mahasiswa setelah melangsungkan pernikahan pada masa studi.

Jadi, sebagaimana yang didefinisikan di atas, untuk menghindari kesalahan pemaknaan serta pemahaman dari para pembaca, jelas diambil benang merah bahwa penelitian ini dimaksudkan pada Implikasi pernikahan masa studi terhadap kesiapan dan prestasi belajar mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado.

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan apa saja yang mendorong para mahasiswa untuk melaksanakan pernikahan pada masa studi
- b. Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya implikasi dari pernikahan masa studi terhadap kesiapan belajar dan prestasi belajar

Sekiranya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terlaksana dengan baik dan sebagaimana yang diharapkan, maka hasil-hasil penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Dari penelitian ini, peneliti harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan pada umumnya dan keilmuan Pendidikan

⁹Pusat Pembinaan Bahasa Depdiknas, Kamus Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h.

Agama Islam khususnya mengenai pernikahan masa studi yang berimplikasi pada kesiapan dan prestasi belajar.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan kehidupan mengenai pernikahan pada masa studi, khususnya pada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado dan umumnya bagi kehidupan manusia mengenai pernikahan masa studi. Sekaligus dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Memberikan masukan baik saran maupun evaluasi mengenai implikasi pernikahan masa studi terhadap kesiapan dan prestasi belajar.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Ilmiah

Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan khususnya terhadap penelitian terkait pernikahan mahasiswa pada masa studi.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Masa Studi

Mahasiswa yang menikah pada masa studi merupakan suatu pemenuhan kebutuhan secara batin serta penerimaan status baru dalam masyarakat yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa. Status baru ini tentu akan menyita banyak waktu, tenaga dan pikiran, sehingga mahasiswa yang telah menikah ini harus dapat mengatur waktu, tenaga serta pikiran agar kedua status itu (mahasiswa dan suami/istri) dapat berjalan dengan selaras, serasi dan tidak saling mengganggu satu sama lainnya, atau dengan kata lain status yang satu tidak mengganggu status yang lainnya. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian di atas, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian belaka seperti halnya jual beli atau sewa menyewa. Tetapi merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu pernikahan.

Pembahasan landasan teori digunakan sebagai acuan dasar sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, peneliti akan mengemukakan definisi nikah baik dilihat dari segi agama maupun dari segi umum.

Pernikahan adalah aturan terbaik untuk melestarikan komunitas manusia untuk menggapai keturunan yang bersih, sehingga tatanan hidup manusia bertahan secara mulia. Manhaj Islam yang telah ditetapkan menjadikan umat Islam sebagai umat istimewa, tidak membiarkan mereka melampiaskan kebutuhan biologisnya seperti binatang. Dengan demikian, pernikahan yang bersih dan mulia dapat terwujud. Dengan harapan mendapatkan anak shalih dapat terealisasi, hubungan antara manusia terjalin mesra, dan silaturahmi antar kerabat pun berjalan sempurna. Mayoritas generasi terdahulu, baik laki-laki maupun perempuan, menikah pada usia muda. Nabi

Muhammad SAW juga menikah di usia muda, karena selain *sunnatullah* yang harus dilestarikan, juga memberi kelonggaran dan waktu yang panjang kepada masing-masing pasangan untuk menata program hidup dan membuat rencana masa depan rumah tangga.¹⁰ Allah SWT memerintahkan menikah kepada umatNya sebagaimana Allah firmanfan dalam QS. An Nuur/24:33.

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتُكُمْ عَلَى
الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu (QS. An Nuur/24: 33)¹¹

Batasan usia untuk menikah sangat relatif, tergantung kondisi dan kesiapan mental masing-masing calon mempelai. Namun secara umum semakin cepat menikah semakin baik dan aman dari berbagai fitnah, serta terpuji di hadapan Allah.

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata ini yang menjadi pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjuk pernikahan. Istilah *zawaja* berarti ‘pasangan’, dan istilah *nakaha* berarti ‘berhimpun’ dengan demikian dari

¹⁰Zainal Abidin bin Syamsuddin. *Romantika Kawin Muda* (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2015) h.70

¹¹*Al-Quran Terjemahan*. (Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus, Sunnah, 2015)

sisi bahasa pernikahan berarti berhimpun atau berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹²

Pengertian tersebut semakna dengan kata pernikahan atau dalam bahasa arabnya *az-zawâju* secara etimologi berasal dari kata *az-zauju* (genap) lawan kata dari *al-fardhu* (sendiri, ganjil) dan dipergunakan untuk beragam maksud yang di antaranya adalah untuk kata *an-nikâh* (nikah); bangsa Arab biasa mengatakan, “*Tazawwaja fii banî fulân*” yang artinya “Menikahi wanita dari suku fulan”. Jadi, kata *az-zawâju* berarti *an-nikâh*; dengan pernikahan berarti terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).¹³

Menurut bahasa, nikah bermakna penyatuan perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Fara’ mengatakan “*An- Nukh*” merupakan sebutan yang digunakan untuk kemaluan. Dan Al- Azhari mengatakan, pengertian dalam akar kata bahasa Arab berarti hubungan badan, dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah. Sedangkan Al-Farisi mengatakan nikah dapat berarti akad. Dikatakan demikian karena akad merupakan jalan untuk terjalinnya hubungan antara kedua calon melalui kesepakatan, namun dapat berarti hubungan badan jika seseorang mengatakan ia menikahi istrinya.¹⁴

Muhammad Ali menjelaskan bahwa, “Pernikahan adalah perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami isteri”. Demikian pula dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan

¹² Bermawiy Munthe, dkk., *Sukses di perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 56

¹³ Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 15-

16

¹⁴ Nasrul Umam Syafi’I & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama* (Depok: QultumMedia, 2010), h. 22

resmi. Dengan demikian maka pernikahan secara etimologi dapat diartikan sebagai perhubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri.

Sedangkan pengertian pernikahan secara terminologi adalah seperti penjelasan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa pernikahan adalah salah satu *sunatullah* yang berlaku pada makhluk Allah swt baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁵

Pernikahan menurut Syara' yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan perempuan. Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila di dalamnya menggunakan aturan. Hanafi berpendapat bahwa dalam akad boleh menggunakan segala redaksi asalkan menunjukkan maksud menikah, bahkan menggunakan kata penyerahan, pemberian, pembolehan dan lain sebagainya sepanjang akad tersebut disertai dengan kata-kata yang berhubungan dengan nikah.¹⁶

Sementara pengertian nikah dalam pandangan para ahli Ushul Fiqh berkembang menjadi beberapa macam pendapat mengenai lafadz nikah. Pertama, dari para ahli Ushul Fiqh golongan Hanafi mengatakan nikah menurut arti sebenarnya berarti setubuh dan menurut arti *majazinya* (kiasan) berarti akad, yang dengan akad itu dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan.¹⁷ Kedua, dari ahli Ushul Fiqh golongan Syafi'i berpendapat bahwa nikah menurut arti hakikinya berarti akad yang dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Dan menurut arti *majazinya* berarti bersetubuh.¹⁸

¹⁵Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 1

¹⁶Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), h. 309

¹⁷Ibrahim Hosen, LML, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 115

¹⁸Nasrul Umam Syafi'I & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama* (Depok: QultumMedia, 2010), h. 24

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Bentuk pernikahan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.¹⁹

Pernikahan juga mencantumkan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini berarti bahwa pernikahan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk selamanya dan tidak boleh diputus begitu saja.²⁰ Tujuan berarti maksud yang hendak dicapai lewat aktivitas.²¹

Tujuan merupakan fitrah yang telah melekat dalam diri setiap insan. Tidak ada tindakan manusia yang tidak mempunyai tujuan.²² Melihat dalam wilayah etikalah sesungguhnya terletak kekuatan penggerak sentral bagi seluruh aktivitas manusia dalam semua aspek kehidupan.²³ Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka (suami-istri).²⁴ Setelah berlakunya Undang-Undang Pernikahan, maka terjadi

¹⁹Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 298

²⁰Wantjik Saleh dikutip dari Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*(Bandung: Alumni, 2000), h. 67

²¹Abdul Rahman Saleh Abdullah, *Educational Theory: A Qur'anic Outlook*, (Makkah: Umm al-Qura University Press, 1982), h. 36

²²Abd al-Rahmn al-Qalawī, *Ushūl al-Tarbīyah al-Islmīyah*, (Kairo: Dr al-Fikr al-‘Arabī, tt), h. 96

²³M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam*, Antara Al-Ghazali dan Kant (Bandung, Mizan, 2002), h. 178

²⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj.

unifikasi hukum dalam pernikahan di Indonesia, dimana pernikahan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang pernikahan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu pernikahan.²⁵ Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu pernikahan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.²⁶ Tata cara pernikahan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam- macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.²⁷

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa

Abdul Majid Khon (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 37

²⁵K. Wantjik Saleh, *Hukum Pernikahan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 3

²⁶Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Pernikahan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), h. 9

²⁷Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Jakarta: PT. Intermedia, 2000), h. 1

dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian pernikahan di atas menggambarkan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Dalam pandangan umat Islam, pernikahan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau pernikahan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami dan isteri, melainkan juga ikatan kasih sayang pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan pernikahan bahkan seorang dapat terpelihara dari kebinasaan akibat hawa nafsunya.

Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan pernikahan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.

Mengenai hukum nikah, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Misalnya menurut golongan Zhahiri hukum nikah itu wajib. Menurut jumhur ulama, nikah itu hukumnya sunah, sedangkan menurut golongan Maliki Muta'akhirin bahwa hukum nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnat bagi

²⁸Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 2

sebagian yang lain.²⁹ Ulama memberikan hukum berbeda atas pertimbangan sebuah kaidah ushul fiqh yang menyatakan “sebuah perkara itu tergantung pada alasannya atau sebabnya.” Untuk itu kemudian dalam persoalan hukum nikah fuqaha meluaskan kategorinya. Nikah bisa saja wajib, sunah, mubah, makruh, bahkan haram, dengan melihat keadaan orang yang hendak melangsungkan pernikahan.

Maka bila ingin melakukan pernikahan setidaknya didasari dengan melihat mampu tidaknya seseorang dalam hal melaksanakan kewajiban untuk memberikan hal lahiriah baik sebagai seorang suami atau seorang istri, dan kesanggupannya dalam memelihara diri dari nafsu batiniah, sehingga tidak dikhawatirkan dapat terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran agama.³⁰

Hukum pernikahan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Sebab pernikahan (monogami atau poligami) bukan suatu yang harus ditakuti atau sebagai nafsu berahi, tapi ia adalah suatu yang patut dihormati dalam pengertian setinggi-tingginya.³¹

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan pernikahan, maka pernikahan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.³² Pernikahan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu *sunnah* baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

²⁹Nasrul Umam Syafi'I & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama* (Depok: QultumMedia, 2010), h. 27

³⁰Muhammad Daud Ali, Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 69

³¹Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), h. 89

³²Hamdani, *Risalah Al Munakahah* (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), h.25

Pernikahan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin. Pernikahan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Pernikahan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.³³

Islam menganjurkan pernikahan memiliki rukun. Rukun adalah sesuatu yang hakikat syariat tidak terwujud kecuali dengannya.³⁴ Maka, rukun nikah antara lain:

1. Calon Suami
2. Calon Isteri

³³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000), h. 24

³⁴Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), h.

3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

Sighat (akad) ijab dan kabul. Tidak sah akad nikah melainkan dengan lafadh nikah atau *tazwij* atau terjemahan dari keduanya. Berdasarkan Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam, akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksiakan oleh dua orang saksi³⁵

Sementara itu, dalam Islam, selain beberapa rukun yang harus dipenuhi, pernikahan juga akan terlaksana secara agama jika melengkapi beberapa persyaratan. Diantaranya:

1. Mahar

Mahar hanyalah sebuah media, bukan tujuan utama dari pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam bukanlah sarana untuk mencari mahar yang mahal ataupun besar. Mahar bertujuan untuk memuliakan wanita. Kemudian di balik jumlah mahar yang diberikan terdapat nilai kepantasan bagi calon istri tersebut. Menurut Wahbah al-Zuhayli mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki.³⁶

Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama yaitu: *shadaq, nihlah, ujr, faridah, hibah, uqar, 'alaiq, tawl* dan nikah.³⁷ Keseluruhan istilah tersebut membawa maksud dan

³⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h. 13

³⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 251

³⁷ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el-KAHFI, 2008), h. 223

pengertian yang hampirsama, yaitu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.

Muhammad ‘Abduh kata *nihlah* adalah sebuah pemberian ikhlas tanpa mengharap balasan. Sementara kata *saduqat* adalah bentuk jamak dari kata *sadaqah* adalah persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan cara sukarela sebelum melakukan hubungan badan. Atas dasar ini, kata *nihlah* (pemberian) muncul sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar-tawar seperti layaknya transaksi jual beli. Hal yang sering terjadi dalam masyarakat dimana laki-laki hanya semata-mata memberi mahar seperti layaknya hadiah biasa tanpa disertai perasaan kasih sayang dan rasa kekerabatan.³⁸ Pandangan yang senada dijelaskan Khairuddin Nasution kata *nihlah* memberikan pengertian bahwa status dari pemberian dalam pernikahan adalah suatu pemberian sukarela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya, dan bukan sebagai uang pengganti untuk memiliki si perempuan dan untuk mendapatkan layanan karena pada prinsipnya pasangan suami istri adalah pasangan yang saling melayani dan dilayani. Sehingga diharapkan dengan adanya status mahar seperti ini apa yang menjadi tujuan utama sebuah keluarga membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* antara suami dan istri dapat terwujud.³⁹

Syariat Islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannya sesuai kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya.⁴⁰ Kita mengetahui bahwa mahar adalah salah satu syari’at Allah untuk menghalalkan pernikahan. Namun Islam sangat

³⁸Muhammad Rashid Rida, *Tafsir al-Manar Jilid 4* (Kairo: t.p, 1973), h. 308

³⁹Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum Pernikahan I), (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZATA, 2004), h. 168

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 2* (Kairo: Dar al-Fath li I’lam al-‘Arabi, 1999), h.102

menegaskan bahwa syarat utama untuk melangsungkan pernikahan adalah faktor agama dan akhlaknya. Ini menjadi dalil bahwa kebaikan agama dan moral adalah syarat utama dalam melangsungkan pernikahan bukan memahalkan mahar, hadiah, dan hal-hal lainnya.⁴¹

Maka dibiarkanlah setiap calon suami menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan dan kebiasaan di masing-masing tempat. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang, atau sebetuk cincin atau berupa makanan, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan sebagainya sepanjang telah disepakati bersama antara kedua pihak.⁴² Mahar boleh diberikan kontan atau ditunda (hutang).⁴³

2. Bukan Mahram

Mahram (محرر) adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam. Muslim Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim, sebenarnya kata muhrim memiliki arti yang lain. Dalam bahasa Arab, kata muhrim (*muhrimun*) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata mahram (*mahramun*) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, dan haram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya. Namun kita boleh bepergian dengannya, boleh berboncengan, melihat wajahnya, boleh berjabat tangan, dan seterusnya. Menurut tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutub dikatakan, bahwa wanita yang haram dinikahi itu sudah terkenal (*masyhur*) pada semua umat, baik yang masih konservatif maupun yang

⁴¹Muhammad Rasyid Al 'Uwaid, *Telat Menikah Tapi Bahagia* (Jakarta: Al-'Itishom Cahaya Umat: 2005), h. 73

⁴²Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), h. 131

⁴³Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), h. 120

sudah maju. Sebab-sebab keharamannya itu banyak, demikian pula kelas-kelas mahram menurut bermacam-macam umat. Daerahnya luas di kalangan bangsa-bangsa yang masih terbelakang dan menyempit di kalangan bangsa-bangsa yang telah maju.⁴⁴Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 22-24. Sebagiannya dirahamkan untuk selamanya (yakni, selamanya tidak boleh dinikahi), dan sebagiannya diharamkan dinikahinya dalam kurun waktu tertentu.

Hukum diharamkannya menikahi wanita untuk selamanya terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagian disebabkan karena hubungan nasab, sebagian disebabkan hubungan persusuan, dan sebagian disebabkan hubungan *mushaharah* (perbesanan).⁴⁵Sedangkan diharamkannya menikahi wanita untuk sementara yaitu: ketika mengumpulkan dua saudara perempuan sekandung, dan menikahi seorang wanita yang sedang dalam ikatan pernikahan atau wanita yang sedang berada dalam masa iddah.

Mahram karena hubungan nasab menurut syari'at Islam ada 4 tingkatan, pertama, jurusan ushul, yakni yang menurunkan dia terus keatas. Kedua, jurusan cabang (keturunan) kebawah. Ketiga, keturunan dari kedua orang tuanya terus kebawah. Keempat, keturunan langsung dari kakek neneknya. Keturunan yang tidak langsung dari kakek nenek halal dinikahinya. Oleh karena itu, dihالalkan menikah antara anak-anak paman dengan anak-anak bibi. Adapun yang diharamkan karena perbesanan itu ada lima, diantaranya:

- a. Bekas isteri bapak.
- b. Bekas isteri anak.
- c. Ibu dari isteri.

⁴⁴Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 310

⁴⁵Syekh Muhammad 'Ali Ash-Shobuny, *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, Juz 1* (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiah, t.t) h. 358

- d. Anak dari isteri. Keharaman ini terjadi apabila lelaki itu telah mencampuri ibunya.
- e. Saudara wanita dari isteri. Akan tetapi, keharamannya ini dalam waktu tertentu, yaitu selama isteri masih hidup dan menjadi isteri dari lelaki yang bersangkutan.

Juga diharamkan menikah dengan seseorang karena adanya hubungan persusuan, sebagaimana diharamkannya menikah dengan orang yang ada hubungan nasab dan perbesanan. Keharaman menikah karena hubungan ini meliputi 9 orang mahram, yakni:

- a. Ibu susu dan ushul-nya terus keatas,
- b. Anak wanita susuan dan anak-anaknya terus kebawah,
- c. Saudara wanita persusuan dan anak-anaknya terus kebawah,
- d. Saudara wanita ayah dan saudara wanita ibu sepersusuan,
- e. Ibu susuan dari isteri,
- f. Anak susuan isteri,
- g. Mantan isteri ayah atau kakek susuan,
- h. Isteri anak susuannya terus kebawah,
- i. Memadu, menghimpun antara seorang wanita dengan saudara wanita sepersusuannya, atau dengan bibi sepersusuan isterinya, atau wanita manapun yang punya hubungan kemahroman dengannya karena persusuan.

Sesungguhnya mahram-mahram ini sudah diharamkan didalam tradisi jahiliyah. Akan tetapi, Islam yang mengharamkan mahram ini secara keseluruhan tidak mengacu pada tradisi jahiliyah di dalam mengharamkannya itu. Adapun hikmah diharamkannya menikahi mahram, dengan adanya percampuran darah dengan anggota keluarga baru yang (bukan keturunan sendiri), dengan unsur-unsurnya yang istimewa, sehingga dapatlah diperbaharui kehidupan dan unsur-unsur generasi baru. Karena pernikahan antara keluarga dekat itu dapat melemahkan keturunan bersamaan dengan perjalanan waktu, karena unsur-unsur kelemahan yang turun-temurun ada kalanya berpangkal pada keturunan.

Selain dari itu, jika melakukan pernikahan dengan mahram dapat berujung pada putusnya tali persaudaraan yang telah terjalin sebelumnya jika sepasang suami isteri ini mengalami pertengkaran yang tak dapat terselesaikan yang berujung pada perceraian. Dengan diharamkannya menikahi mahram itu karena, tujuan menikah itu untuk memperluas kawasan ikatan keluarga dan mengembangkannya dengan dilatarbelakangi ikatan kekerabatan.⁴⁶

3. Tidak sedang berihram

4. Telah memnuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, alasan pernikahan adalah hal-hal yang menjadi dasar seseorang untuk menikah. Ada beberapa niat atau alasan untuk melangsungkan pernikahan, antara lain:

- a. Ingin hidup lebih lengkap
- b. ada yang mengurus dirinya
- c. Telah mapan
- d. Bosan melajang
- e. Terlalu cinta
- f. Sudah siap
- g. Ingin punya keturunan
- h. Mengakhiri petualangan
- i. Lelah berpacaran
- j. Kecocokan

⁴⁶Syekh Muhammad 'Ali Ash-Shobuny, *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, Juz 1* (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiah, t.t) h. 358

k. Faktor usia⁴⁷

Islam tidak menganggap perintahnya untuk melaksanakan pernikahan hanya sebatas sebagai jalan resmi menurut hukum untuk membentuk keluarga, atau sebagai cara yang mulia untuk melahirkan anak-anak yang shaleh, atau untuk menundukkan pandangan mata, atau untuk merendahkan gejolak nafsu atau untuk mengeyahkan tuntutan biologis saja. Tapi Islam menganggap permasalahan pernikahan sebagai suatu yang lebih agung dari masalah-masalah tersebut. Di sana ada nilai yang lebih tinggi lagi. Islam menganggap keluarga sebagai jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih luas lagi, yang mencakup seluruh sektor kehidupan masyarakat Islam. Pernikahan mempunyai pengaruh yang lebih luas dalam kehidupan orang-orang Islam dan pembentukan umat Islam.⁴⁸

Menikah bagi setiap orang bukan hanya semata-mata hidup bersama atau ikatan semata, namun ada beberapa fungsi yang harus dirasakan bagi setiap pelakunya. Fungsi adalah kegunaan suatu hal atau peran sebuah unsur. Jadi, fungsi pernikahan adalah untuk memperoleh guna atau peran ikatan pernikahan tersebut. Pernikahan memiliki fungsi dan peranan, baik dari segi sosial, psikologis, kesehatan maupun spiritual (ruhaniyah). Dari teks atau nash Al-Qur'an dan Hadis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai ibadah kepada Allah

Seyogianya menikah adalah melaksanakan perintah Allah swt dan sunnah Rasulullah SAW⁴⁹ Syaikh Ali As Shabuni mengatakan bahwa dalam pandangan Islam, pernikahan adalah suatu ibadah dan qurbah (pendekatan diri). Dengan pernikahan, seorang muslim atau muslimah akan mendapat ganjaran dan pahala

⁴⁷Wiwid Prasetyo, *Bismillah, Saya Mantap Menikah* (Yogyakarta: Semesta Hikmah: 2013), h. 54

⁴⁸Husein Muhammad Yusuf, *Motivasi Berkeluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), h. 68

⁴⁹M.M. Syarief, *Menikahlah Engkau Akan Selamat* (Semarang: Pustak Adnan, 2006), h. 20

dari Allah SWT apabila pernikahan itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, dengan keinginan yang benar, bertujuan untuk menjaga dorongan nafsu hewani. Itulah tujuan pokok dari pernikahan ini.⁵⁰ Menurut KH. Maimun Zubair, pernikahan menjadi contoh suatu ibadah yang mengandung dua unsur sekaligus, dari lahir hingga batin, sejak dunia hingga akhirat. Dengan demikian, berbeda dengan ibadah lain, legitimasi syariat tidak mengenal tanggal kadaluarsa.

2. Sarana halal pemenuhan kebutuhan biologis atau penyaluran hasrat seksual.

Hasrat seksual yang disalurkan pada tempatnya secara legal (halal) adalah sekaligus menjaga alat kelamin dari sesuatu yang tidak diinginkan (penyakit dan lain-lain)

3. Sarana mendapatkan keturunan

Memiliki keturunan adalah impian bagi sebagian orang yang telah berumah tangga. Selain sebagai amanah, memiliki keturunan yang soleh adalah suatu kebahagiaan.

4. Sarana mendapatkan ketentraman dan ketenangan jiwa

Syaikh Ali As Shabuni mengatakan jika jiwa manusia memang kadang merasa bosan dan berpaling dari beribadah dan dzikir, karena tidak sesuai dengan tabiatnya. Jika jiwa manusia dipaksa beribadah, maka ia akan menjadi liar dan berpaling. Akan tetapi, jika suatu waktu diajak bersenang-senang dengan suatu kenikmatan, maka ia akan kuat dan lebih bersemangat lagi dalam beribadah. Bersenang-senang dengan istri dapat menyenangkan hati dan menghilangkan kesusahan.⁵¹

5. Sarana menjaga kesucian dan jalan menjadi kaya

⁵⁰Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), h. 90

⁵¹Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), h. 93

Menjaga kehormatan dan menjaga diri dari godaan setan dengan memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang baik dan halal. Perkawinan juga mematahkan keinginan sangat kuat yang memnuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat, menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan dari perbuatan terlarang.⁵²Salah satu sifat penting dari sebuah masyarakat muslim adalah bahwa mereka merupakan sebuah masyarakat yang tidak pernah memusnahkan nafsu sedikit pun, akan tetapi mengarahkan nafsu itu, menertibkannya, dan memagarinya dengan ayat-ayat Ilahi yang memuat perintah serta larangan, sehingga nafsu tersebut berjalan pada jalur yang benar dan tidak pernah melenceng dari jalurnya.⁵³

Dengan demikian maka pernikahan akan menjadi suatu ibadah yang penuh pahala. Selain itu, pasangan suami istri yang menikah untuk menjaga kesucian dan terhindar dari perbuatan yang dilarang. Sasaran etika seks dan perilaku akan mengantarkan manusia pada tujuan pernikahan.⁵⁴

Selanjutnya pada pernikahan terdapat hikmah yang akan diperoleh. Ada beberapa hikmah nikah yang dikemukakan ulama dari pensyariaan nikah. Hikmah nikah itu antara lain sebagai berikut:

1. Penyaluran naluri seksual secara benar dan sah, karena ada kalanya naluri seksual ini sulit untuk dibendung dan sulit untuk merasa terpuaskan. Dengan jalan nikah naluri seksual dapat disalurkan kapan saja, asal hal tersebut tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang dilarang syariat Islam.
2. Satu-satunya cara untuk mendapatkan anak serta mengembangkan keturunan secara sah.
3. Untuk memenuhi naluri kebabakan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam rangka melimpahkan kasih sayangnya. Naluri ini adalah bawaan yang menunjukkan rasa kemanusiaan seseorang.

⁵²Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Pernikahan* (Jakarta: Mizan, 2015), h. 40

⁵³Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 35

⁵⁴Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan : Duta Azhar, 2016), h. 452

4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab seseorang yang telah dewasa, yang juga memberikan dampak terhadap aktivitas kehidupan seseorang untuk mencari nafkah untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
5. Berbagi rasa tanggung jawab melalui kerjasama yang baik, yang selama ini terfokus untuk diri sendiri.
6. Mempererat hubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain melalui ikatan persemendaan. Hal ini membawa dampak yang positif dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Menurut penelitian para ahli, orang-orang yang menikah (suami-istri) lebih memiliki kemungkinan umur yang panjang dibandingkan dengan orang-orang yang belum menikah.⁵⁵

Rasulullah SAW menghimbau kepada umatnya agar segera berumah tangga, karena hidup membujang bukan termasuk sunnah Nabi. Bahkan merupakan gaya hidup sufistik yang tidak realistis, hanya karena alasan untuk memelihara kualitas ibadah dan menjaga kedekatan dengan Allah SWT. bila pemuda yang membujang karena alasan memelihara ibadah dan kedekatan dengan Allah tidak dibenarkan, bagaimana dengan pemuda yang tidak menikah dan lebih memilih hidup membujang hanya karena alasan belajar, karier, atau takut menanggung resiko pernikahan? Maka sungguh sangat disayangkan.⁵⁶

Hendaknya bagi pasangan suami-istri meniatkan suatu ikatan pernikahan suci yang mereka jalani untuk menjaga dan menghindarkan diri dari terjatuh ke dalam keharaman. Sesungguhnya, hubungan di antara suami istri akan tercatat sebagai sedekah bagi keduanya. Karena nikah pada masa kuliah menjadi hal yang baru, maka diperlukan pemahaman hukum yang baru pula mengenai hal ini.

Istilah pernikahan pada masa kuliah atau pernikahan muda yang ditampilkan di sini sebenarnya memiliki maksud yang sama, yakni pernikahan

⁵⁵Tim Penyusun, *Eksiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 212

⁵⁶Zainal Abidin bin Syamsuddin, *Romantika Kawin Muda* (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2015) h.74

yang dilakukan oleh seseorang di luar kebiasaan usia menikah pada umumnya. Jika dini dartikan sebagai lebih awal, begitu juga dengan muda yang dapat dipahami sebagai menikah lebih dulu dibandingkan dengan kebiasaan usia menikah pada umumnya. Meskipun kata dini biasanya berafiliasi dengan pernikahan anak di bawah umur. Kata dini tetap ditampilkan sebab menurut beberapa ahli usia di bawah 25 atau bahkan 21 dianggap belum dewasa.

Untuk itu, hukum menikah pada masa kuliah terbagi menjadi dua, yakni:

1. Hukum Menikah Bagi Mahasiswa, Sedang Dia Masih Dapat Menjaga Dirinya

Mahasiswa yang masih kuliah, berarti mereka sedang menjalani suatu kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Sedangkan menikah hukum asalnya adalah tetap sunnah baginya, tidak wajib, selama dia masih dapat memelihara kesucian jiwa dan akhlaknya, dan tidak sampai terperosok kepada yang haram meskipun tidak menikah. Karena itu, dalam keadaan demikian harus ditetapkan kaidah aulawiyat (prioritas hukum), yaitu yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Artinya, kuliah harus lebih diprioritaskan daripada menikah. Jika tetap ingin menikah, maka hukumnya tetap sunnah, tidak wajib, namun dia dituntut untuk dapat menjalankan dua hukum tersebut (menuntut ilmu dan menikah) dalam waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satunya, disertai dengan keharusan memenuhi kesiapan menikah seperti diuraikan di atas, yakni kesiapan ilmu, harta, dan fisik.

2. Hukum Menikah Bagi Mahasiswa, Sedang Dia Tidak Dapat Menjaga Dirinya

Sebagian mahasiswa mungkin tidak dapat menjaga dirinya, yaitu jika tidak segera menikah maka dia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, seperti zina. Maka jika benar-benar dia tidak dapat menghindarkan kemungkinan berbuat dosa kecuali dengan jalan menikah, maka hukum asal menikah yang sunnah telah menjadi wajib baginya. Hukum menikah yang telah menjadi wajib ini akan bertemu dengan kewajiban lainnya, yaitu menuntut ilmu, sebab kedua kewajiban ini harus dilakukan pada waktu yang sama. Jadi ini memang cukup berat dan

sulit. Tapi apa boleh buat, kalau menikah wajib dilaksanakan mahasiswa pada saat kuliah, maka Syariat Islam pun tidak mencegahnya. Hanya saja, hal ini memerlukan keteguhan jiwa (tawakkal), manajemen waktu yang canggih, dan sekaligus mewajibkan mahasiswa tersebut memenuhi syarat-syaratnya, yaitu :

Pertama, kewajiban menuntut ilmu tidak boleh dilalaikan. Sebab, di samping menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, menuntut ilmu juga merupakan amanat dari orang tua yang wajib dilaksanakan. Syariat Islam telah mewajibkan kita untuk selalu memelihara amanat dengan sebaik- baiknya, dan ingatlah bahwa melalaikan amanat adalah dosa dan ciri seorang munafik.

Kedua, kewajiban yang berkaitan dengan kesiapan pernikahan harus diwujudkan, khususnya kesiapan memberikah nafkah. Jika mahasiswa sudah bekerja sehingga mampu memberi nafkah kepada isterinya kelak secara patut dan layak, maka menikah saat kuliah tidak menjadi masalah. Namun perlu diingat, bekerja memerlukan waktu, pikiran, dan tenaga yang tidak sedikit. Perhatikan betul manajemen waktu agar kuliah tidak ngelantur dan terbengkalai. Adapun jika mahasiswa sudah bekerja namun gajinya tidak mencukupi, atau tidak bekerja sama sekali karena tidak memungkinkan karena kesibukan kuliah, maka kewajiban nafkah berpindah kepada ayah mahasiswa. Sebab, mahasiswa tersebut berada dalam keadaan tidak mampu secara hukum, maka dia wajib mendapat nafkah dari orang yang wajib menafkahnya, yaitu ayahnya.⁵⁷

Bagi seseorang yang memiliki niat untuk menikah pada masa kuliah atau usia muda hendaklah ia memiliki kesiapan mental karena akan banyak tantangan yang harus dihadapi. Jika tidak siap, bisa jadi usia pernikahan tak akan berlangsung lama. Pasangan yang menikah di usia muda umumnya akan lebih sulit mengatasi permasalahan rumah tangga dibandingkan pasangan yang usianya sudah matang. Terlebih jika terjadi konflik, belum lagi emosi yang cenderung mudah meledak sehingga pertengkaran tidak dapat dihindari.

⁵⁷Abdurrahman Al Maliki, 1963, *As Siyasah Al Iqtishadiyah Al Mutsala*, h. 165

Untuk itu, perlu bagi pasangan yang akan menikah muda memperhatikan alasan yang kuat mengapa ingin menikah di usia muda. Seseorang yang melakukan sesuatu karena keinginan kuat dan sudah memikirkan tantangan yang akan dihadapi, cenderung lebih siap jika di dalam perjalanan pernikahan nanti menemukan masalah.

Mengenai menikah saat kuliah, M. Fauzil Adhim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini* mengatakan bahwa menikah tidak akan mengganggu kemampuan dalam menyerap materi perkuliahan jika dalam pernikahan tersebut mencapai wellness (kesejahteraan jiwa) sesudah menikah. Tetapi ketika dalam pernikahan tersebut tidak bisa mencapai wellness (kesejahteraan jiwa), maka pernikahan tersebut bisa mengganggu studi. Bahkan pernikahan yang dilaksanakan akan cenderung berakhir dengan perceraian. Hal ini disebabkan karena kesiapan mental mereka dalam membangun sebuah keluarga belum matang.⁵⁸

Tentang pernikahan yang berlangsung saat masih studi sebagaimana dikutip Mohammad Fauzil Adhim bahwa Hoffman juga berkata:

“Sebagian mahasiswi sempat terganggu kuliahnya, tetapi sebagian besar tidak mengalami hambatan apa-apa dalam menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Masa yang paling banyak menimbulkan hambatan kuliah adalah ketika memiliki anak pertama. Ini karena mereka harus melakukan penyesuaian diri dengan peran baru sebagai orang tua, kebingungan bagaimana harus menghadapi perilaku bayi, serta perubahan fisik yang terasa mendadak”⁵⁹

Walaupun sebagian orang dapat terganggu dalam perkuliahannya ketika dirinya baru pertama kali memiliki anak, tetapi pernikahannya dapat membuat

⁵⁸Lukman A. Irfan, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah, Nikah*, (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007), h. 97.

⁵⁹Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), h. 38-39

kondisi psikis lebih tenang.⁶⁰ Ini dapat membantu kemampuan otak lebih efektif sehingga dapat menelaah materi studi dengan lebih baik. dalam keadaan ini mendorong untuk memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Hal yang terpenting bagi seseorang yang sudah menikah dan masih aktif dalam perkuliahan adalah bagaimana caranya mengatur waktu untuk membagi kewajiban antara keluarga dan kuliah atau belajar. Karena apabila seseorang tidak pandai membagi waktu, bisa mengakibatkan salah satu kewajibannya terganggu. Dalam pengaturan waktu tersebut seseorang dituntut untuk berfikir lebih ekstra karena mempunyai beban tanggung jawab yang harus dipenuhi.⁶¹

B. Kesiapan Belajar

Kesiapan adalah keadaan kapasitas yang ada pada diri siswa dalam hubungan dengan tujuan pengajaran tertentu.⁶² Sementara Soemanto mengatakan ada orang yang mengartikan *readiness* sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seorang ahli bernama Cronbach memberikan pengertian tentang *readiness* sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu.⁶³ Sedangkan menurut Djamarah kesiapan untuk belajar merupakan kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan.⁶⁴ Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kesiapan (*readiness*) adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang membuatnya siap memberi jawaban atau respon dalam mencapai tujuan tertentu.

⁶⁰ Fadli, “*Pengaruh Pernikahan Dini terhadap ketenangan jiwa (studi terhadap tiga mahasiswa BPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), hal. 20. Dapat dilihat di gilib.uin-suka.ac.id, di akses pada 14 Februari 2020 pukul 15.50 WITA.

⁶¹ 20Rosyid Abdul Jamil, “*Pengaruh Problematika Mahasiswa Menikah Terhadap Aktivitas Belajar Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*”, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016), hal. 3-4. di akses pada 14 Februari 2020 pukul 10.46 WITA.

⁶² Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 41.

⁶³ Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 191.

⁶⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Rahasia Sukses Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 35

Belajar Menurut Hamalik adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman.⁶⁵ Menurut Gagne belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.⁶⁶ Cronbach berpendapat bahwa belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.⁶⁷

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat penulis artikan bahwa belajar adalah suatu perubahan tingkah laku akibat pengalaman. Jadi dapat disimpulkan pengertian kesiapan belajar adalah adalah suatu perubahan keadaan dalam diri seseorang yang membuatnya siap memberi jawaban atau respon untuk mencapai tujuan pelajaran tertentu.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar siswa. Di bawah ini di kemukakan faktor-faktor kesiapan belajar dari beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut:

Menurut Darsono faktor kesiapan meliputi:

1. Kondisi fisik yang tidak kondusif. Misalnya sakit, pasti akan mempengaruhi faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk belajar.
2. Kondisi psikologis yang kurang baik. Misalnya gelisah, tertekan, dan sebagainya. Merupakan kondisi awal yang tidak menguntungkan bagi kelancaran belajar.⁶⁸

Menurut Djamarah faktor-faktor kesiapan meliputi:

⁶⁵Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 41

⁶⁶Ratna Wilis Dahar, *Teori-teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 2.

⁶⁷Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet. ke- 3, h. 13

⁶⁸Darsono dkk, h. 27

1. Kesiapan fisik. Misalnya tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan lesu, mengantuk, dan sebagainya)
2. Kesiapan psikis. Misalnya ada hasrat untuk belajar, dapat berkonsentrasi, dan ada motivasi intrinsik.
3. Kesiapan Materiil. Misalnya ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan berupa buku bacaan, catatan dll.⁶⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel kesiapan belajar karena ingin melihat sejauh mana kesiapan belajar mahasiswa yang telah menikah pada saat studi.

C. Prestasi Belajar

Pada dasarnya belajar ialah tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan menetap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Sumadi Suryabrata juga menyimpulkan bahwa “belajar itu membawa perubahan yang terjadi karena adanya usaha dan mendapatkan keterampilan baru”.⁷⁰

Slameto juga mendefinsikan belajar ialah :

“Suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Seseorang itu belajar karena interaksi dengan lingkungannya. belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Belajar adalah sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif dan psikomotorik”.⁷¹

⁶⁹Syaiful Bahri Djamarah, *Rahasia Sukses Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 35

⁷⁰Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta:Raja Grafindo Persadah, 2007), h. 232.

⁷¹Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Cet. VI; Jakarta: Rineke Cipta, 2015),h.2.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan usaha sadar dalam perubahan tingkah laku, yang terjadi karena hasil pengalaman-pengalaman baru sehingga menambah pengetahuan yang ada di dalam diri seseorang.

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan siswa dalam memperoleh prestasi. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui prestasi yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.⁷²

Winkel mengemukakan bahwa:

“Prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Maka prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar”.⁷³

Menurut Benyamin S. Bloom di dalam Winkel “prestasi belajar merupakan hasil perubahan tingkah laku yang meliputi tiga ranah kognitif terdiri atas : pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi”.⁷⁴

Pengertian prestasi belajar sendiri menurut Syaiful Bahri Djamarah adalah hasil yang diperoleh berupa kesan – kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar dan diwujudkan dalam bentuk nilai atau angka.⁷⁵ Sedangkan Slamento juga mengemukakan bahwa “belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu dalam memperoleh

⁷²Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, h. 895.

⁷³W.S Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan* (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 226.

⁷⁴W.S Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, h.26.

⁷⁵Syaiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru* (Surabaya: Usaha Nasional, 2008), h.5.

suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi individu dengan lingkungannya.⁷⁶ Selain itu juga Menurut Muhibbin Syah mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah keberhasilan murid dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Sedangkan menurut Tulus Tu’u prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru”.⁷⁷

Jadi, prestasi belajar siswa dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah.
2. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya karena bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesa dan evaluasi.

Prestasi belajar siswa dibuktikan dengan ditunjukkan melalui nilai atau angka nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya.⁷⁸

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan yang diperoleh siswa selama proses belajarnya. Keberhasilan itu ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

⁷⁶Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Cet. VI; Jakarta: Rineke Cipta, 2015) h. 60.

⁷⁷Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan* (Cet. XVIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 91.

⁷⁸Tulus Tu’u, *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), h. 75

Mengutip pendapat dari beberapa para ahli di dalam jurnalnya Yani Riyani selain faktor-faktor diatas, banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang diungkap oleh beberapa ahli misalnya menurut Djamarah bahwa “faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah tujuan pembelajaran, bahan ajar yang digunakan, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber dan evaluasi proses belajar mengajar”. Menurut Edi, keberhasilan siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri yang berupa faktor biologis seperti faktor kesehatan dan faktor psikologis seperti kecerdasan, bakat, minat, perhatian serta motivasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berhubungan dengan lingkungan sekolah”. sedangkan Margono faktor-faktor tersebut adalah mahasiswa, dosen, tujuan belajar, materi pelajaran, sarana belajar, interaksi antara mahasiswa dan materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa dan lingkungan belajar.”⁷⁹

Menurut Slameto faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa terbagi dua, yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya. Faktor internal terdiri dari:

a. Faktor Fisiologis (Jasmani)

Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik dalam menerima materi pelajaran.

Keletihan fisik pada siswa berpengaruh juga dalam prestasi belajarnya. Menurut Slameto “keletihan siswa dapat dikategorikan menjadi tiga macam faktor, yaitu:

1) “Keletihan indra siswa.

⁷⁹Yani Riyani, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar*”, *Jurnal Exsos*, Vol. 8, No.1, 2012, h. 20.

Keletihan indera dalam hal ini, lebih mudah dihilangkan dengan cara istirahat yang cukup, tidur dengan nyenyak.

2) Keletihan fisik siswa.

Keletihan fisik siswa berkesinambungan dengan keletihan indera siswa, yakni cara menghilangkannya relative lebih mudah, salah satunya dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, menciptakan pola makan yang teratur, merelaksasikan otot-otot yang tegang.

3) Keletihan mental siswa

Keletihan mental siswa ini dipandang sebagai faktor utama penyebab adanya kejenuhan dalam belajar, sehingga cara mengatasi keletihannya pun cukup sulit. Penyebab timbulnya keletihan mental ini diakibatkan karena kecemasan siswa terhadap dampak yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri, kecemasan siswa terhadap standar nilai pada pelajaran yang dianggap terlalu tinggi, kecemasan siswa ketika berada pada keadaan yang ketat dan menuntut kerja intelek yang berat, kecemasan akan konsep akademik yang optimum sedangkan siswa menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri (*self-imposed*).⁸⁰

b. Faktor psikologis (intelegensi, minat, bakat, motivasi)

Menurut Slameto “setiap individu peserta didik, pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi :

1) Intelegensi/ Kecerdasan

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya..Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya intelegensi yang normal, selalu menunjukkan kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya. Adakalanya

⁸⁰Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, h. 171.

perkembangan ini ditandai oleh kemajuan-kemajuan yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya, sehingga seseorang anak pada usia tertentu sudah memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawan sebayanya. Maka Slametopun mengatakan bahwa tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah”.⁸¹

Menurut Raymon di dalam Santrock, menyatakan bahwa “jika siswa mengalami tingkat intelegensi yang rendah, siswa tidak dapat mencerna pelajaran dengan baik, dia akan mendapatkan kesulitan dalam belajarnya. Adapun makna dari kesulitan belajar itu sendiri, yaitu anak-anak ataupun remaja yang mengalami kesulitan belajar (*learning disability*) memiliki intelegensi normal ataupun diatas rata-rata namun mengalami kesulitan setidaknya satu mata pelajaran, biasanya beberapa bidang akademis, dan kesulitan mereka tidak dapat dijelaskan oleh masalah atau gangguan lain sesuai hasil diagnosis, seperti retardasi mental. Konsep umum dalam kesulitan belajar meliputi masalah dalam mendengarkan, konsentrasi, berbicara, dan berfikir. Berdasarkan ketentuan remaja tidak dinyatakan mengalami masalah akademis”.⁸²

Selain itu juga Reber di dalam Santrock, juga menyatakan bahwa “dari kesulitan belajar inilah maka akan terjadi kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan dapat diartikan padat atau jenuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Dan jenuh dapat diartikan dengan bosan. Kejenuhan belajar adalah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak membuahkan hasil”.⁸³

Menurut Chaplindi dalam Muhibbin Syah mengatakan bahwa “Seorang siswa yang mengalami kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan yang diperoleh dan kecakapan yang di peroleh tidak ada kemajuan. Seorang siswa yang sedang mengalami kejenuhan ini sistem akal nya tidak akan bekerja dengan baik

⁸¹Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Cet. VI; Jakarta: Rineke Cipta, 2015), h.56.

⁸²John W Santrock, *Remaja (andolence)*(Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2007), h.130.

⁸³John W Santrock, *Remaja (andolence)*, h. 130.

seperti sebagaimana yang diharapkan. Kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa sampai pada tingkat keterampilan berikutnya”.⁸⁴

2) Minat

Menurut Muhibbin Syah minat adalah “kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenal beberapa kegiatan. Kegiatan yang dimiliki seseorang diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa sayang”.⁸⁵ Selain itu Slameto juga mengemukakan bahwa minat adalah “kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan, kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus yang disertai dengan rasa kasih sayang”.⁸⁶

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar atau kegiatan. Bahkan pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah dipelajari dan disimpan karena minat menambah kegiatan belajar. Untuk menambah minat seorang siswa di dalam menerima pelajaran di sekolah siswa diharapkan dapat mengembangkan minat untuk melakukannya sendiri.

3) Bakat

Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki seseorang sebagai kecakapan pembawaan. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto bahwa:

“Bakat dalam hal ini lebih dekat pengertiannya dengan kata attitude yang berarti kecakapan, yaitu mengenai kesanggupan-kesanggupan tertentu. Tumbuhnya keahlian tertentu pada seseorang sangat ditentukan oleh bakat yang dimilikinya sehubungan dengan bakat ini dapat mempunyai tinggi rendahnya prestasi belajar bidang-bidang studi tertentu. Dalam proses

⁸⁴Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, h. 169.

⁸⁵Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, h.170.

⁸⁶Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Cet. VI; Jakarta: Rineke Cipta, 2015), h. 57.

belajar terutama belajar keterampilan, bakat memegang peranan penting dalam mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik”.⁸⁷

Merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang mempunyai minat yang tinggi terhadap sesuatu hal maka akan terus berusaha untuk melakukan sehingga apa yang diinginkannya dapat tercapai sesuai dengan keinginannya.

4) Motivasi

Menurut Sadirman motivasi dalam belajar adalah :

“Faktor yang penting karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar. Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. Demikian pula dalam kegiatan belajar mengajar seorang anak didik akan berhasil jika mempunyai motivasi untuk belajar”.⁸⁸

5) Konsep Diri

Menurut Sardiman konsep diri adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, atau pandangan orang lain terhadap dirinya baik secara fisik, sosial dan spiritual. Jenis-jenis konsep diri terbagi menjadi dua, yaitu :

- a) “*Konsep diri Positif* merupakan konsep diri yang membuat seseorang mampu menilai dirinya sendiri, mampu menerima kelebihan serta kekurangannya dan mempunyai tujuan untuk menghilangkan kekurangan yang ada dalam dirinya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Konsep diri yang positif akan mempermudah kita mencapai kesuksesan.

⁸⁷ M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Cet. XXVI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 28.

⁸⁸ Sardiman, *Interaksi Motivasi Belajar Mengajar* (Cet. XX; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 21.

b) *Konsep diri negatif* merupakan penilaian terhadap diri sendiri yang menilai bahwa dirinya itu lemah, banyak kekurangannya, bersifat pesimis. Sehingga semakin sulit orang berkonsep diri negatif ini mencapai kesuksesan”.⁸⁹

Dengan adanya konsep diri yang positif akan menimbulkan pribadi yang penuh rasa percaya diri, optimis, berani menghadapi tantangan. Sedangkan dengan konsep negatif akan menimbulkan ketidak percaya diri, memiliki rasa takut gagal dan pesimis.

Menurut Swann di dalam Sardiman bahwa “Bidang-bidang perkembangan pribadi dan sosial yang penting bagi anak-anak sekolah dasar adalah konsep diri dan harga diri. Kedua aspek perkembangan anak-anak ini akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman dalam keluarga, sekolah, dan dengan teman sebaya. Konsep diri meliputi cara kita memahami kekuatan, kelemahan, kemampuan, sikap dan nilai. Perkembangannya dimulai sejak lahir dan terus-menerus dibentuk oleh pengalaman. Harga diri merujuk pada proses kita mengevaluasi kemampuan dan keterampilan yang kita miliki”.⁹⁰

2. Faktor Eksternal

Menurut Ngalim Purwanto Faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang dapat berupa sarana prasarana, situasi lingkungan baik itu lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Faktor eksternal terdiri dari:

a. Faktor keluarga

“Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi siswa. Dari lingkungan keluarga inilah yang pertama kali anak dikenalkan dan menerima pendidikan dan pengajaran terutama dari ayah dan ibunya. Pengaruh keluarga bagi siswa adalah berupa: cara orang tua mendidik,

⁸⁹Sardiman, *Interaksi Motivasi Belajar Mengajar*, h. 21.

⁹⁰Swann di dalam Sardiman, *Interaksi Motivasi Belajar Mengajar*, (Cet. XX; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h.21.

relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Dengan adanya perhatian dari orang tua terhadap pendidikan akan membuat anak termotivasi untuk belajar.

Pola asuh orang tua sangat memengaruhi prestasi anak dalam belajar di sekolahnya. Pada umumnya orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tetapi seringkali orang tua keliru dalam mengasuh anak-anaknya. Ada empat gaya pengasuhan orang tua, yaitu

- 1) Pengasuhan orang tua otoritarian (*authoritarian parenting*) merupakan gaya yang bersifat menghukum dan membatasi dimana orang tua berusaha keras agar remaja mengikuti pengarahan yang diberikan dan menghormati pekerjaan dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh orang tua. Orang tua otoritarian merupakan orang tua yang memberikan batasan-batasan dan kendali yang tegas terhadap remaja dan kurang komunikasi secara verbal. Gaya ini berkaitan dengan remaja yang tidak berkompeten secara sosial.
- 2) Pengasuhan orang tua otoritatif (*authoritative parenting*) merupakan gaya yang mendorong anak untuk bersikap mandiri namun masih membatasi dan mengendalikan aksi-aksi mereka. Orang tua otoritatif adalah gaya yang memberikan kesempatan mereka untuk berdialog secara verbal. Selain itu orang tua juga bersikap hangat dan mengasuh. Gaya ini berkaitan dengan anak yang remaja secara sosial.
- 3) Pengasuhan orang tua yang acuh tak acuh (*neglectful parenting*)
Sebuah gaya dimana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan remaja. Gaya ini berkaitan dengan ketidak kompetenan remaja secara sosial, khususnya kurangnya pengendalian diri.
- 4) Pengasuhan orang tua yang permisif (*indulgent parenting*)
Suatu gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dalam kehidupannya, namun hanya memberikan sedikit tuntunan atau

kembali terhadap mereka. Gaya ini berkaitan dengan ketidakkompetenan remaja, khususnya pengendalian diri.

b. Faktor lingkungan sekolah.

Faktor lingkungan sekolah mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam belajar karena hampir sepertiga dari kehidupan siswa sehari-hari berada di sekolah. Faktor yang dapat menunjang keberhasilan adalah metode mengajar guru, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, sarana dan prasarana pembelajaran, kedisiplinan waktu yang diterapkan.

c. Faktor masyarakat.

Faktor lingkungan masyarakat disebut juga sebagai faktor lingkungan sekitar siswa dimana ia tinggal. Faktor lingkungan masyarakat ini juga memberikan pengaruh terhadap keberhasilan siswa. Diantaranya yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, massa media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat”.⁹¹

Namun, Muhibbin Syah juga berpendapat bahwa “ada tiga faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor internal, eksternal, dan pendekatan belajar.

a. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor ini meliputi 2 aspek, yaitu:

- 1) Faktor Fisiologis (jasmani) yang meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Kondisi umum jasmani atau *tonus* (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, yang mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Jika seorang siswa kondisi fisiknya

⁹¹M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, h. 32.

kurang sehat, maka akan menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga menyebabkan kesulitan menerima materi dengan baik. Kondisi organ-organ khusus siswa, seperti tingkat kesehatan indera pendengar dan indera penglihatan sangat memengaruhi siswa dalam menyerap materi atau informasi yang baru, terutama ketika proses belajar mengajar berlangsung.

- 2) Faktor Psikologis. Merupakan suatu aspek yang dapat memengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa. Adapun faktor-faktor rohaniah siswa pada umumnya dipandang lebih esensial, yaitu meliputi tingkat inteligensi/kecerdasan, minat, bakat, dan motivasi.

b. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari luar individu, yang terdiri atas dua macam, yaitu:

- 1) Lingkungan Sosial. Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para tenaga kependidikan (kepala sekolah dan wakil-wakilnya) dan teman-teman sekelas dapat memengaruhi semangat belajar seorang siswa. Selanjutnya, lingkungan sosial masyarakat dan tetangga juga teman-teman sepermainan di sekitar tempat tinggal siswa tersebut. Dan lingkungan sosial yang paling banyak memengaruhi kegiatan belajar adalah orang tua dan keluarga itu sendiri. Seperti sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, dan ketegangan keluarga semuanya dapat member dampak baik atau buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa.
- 2) Lingkungan Nonsosial. Faktor yang meliputi lingkungan nonsosial adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan keadaan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa.⁹²

c. Faktor Pendekatan Belajar (*approach to learning*)

⁹²Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, h. 129.

Yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Adapun ragam pendekatan belajar yang dipandang respentatif (mewakili) pendekatan klasik dan modern, adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Hukum Jost. Menurut Reber, salah satu asumsi paling penting yang mendasari Hukum Jost (*Jost's Law*) adalah siswa yang lebih sering mempraktikan materi pelajaran akan lebih mudah memanggil kembali memori-memori lama yang berhubungan dengan materi yang sedang ditekuni. Berdasarkan asumsi Hukum Jost, maka belajar dengan kiat 5 x 3 lebih baik daripada 3 x 5, walaupun hasil perkalian keduanya sama. Maksudnya, mempelajari sebuah materi atau bidang studi, dengan alokasi waktu 3 jam per hari selama 5 hari dipandang lebih efektif daripada mempelajari 5 jam per hari selama 3 hari. Pendekatan belajar dengan cara dicicil dipandang lebih efektif, terutama untuk materi-materi yang bersifat hafalan atau pembiasaan seperti keterampilan berbahasa Inggris.
- 2) Pendekatan Ballard & Clanchy. Menurut Ballard & Clanchy (1990), pendekatan belajar siswa pada umumnya dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu pengetahuan (*attitude to knowledge*). Ada dua macam siswa dalam menyikapi ilmu pengetahuan, yaitu: (a) Sikap melestarikan materi yang sudah ada (*conserving*). Siswa pada kategori ini, biasanya menggunakan pendekatan "reproduktif" (bersifat menghasilkan kembali fakta dan informasi yang sudah ada); (b) Sikap memperluas materi (*extending*). Siswa pada kategori ini, biasanya menggunakan pendekatan belajar "analitis" (berdasarkan pemilahan dan interpretasi fakta dan informasi). Dan cukup banyak yang menggunakan pendekatan yang lebih ideal yaitu "spekulatif" (berdasarkan pemikiran mendalam) yang bertujuan menyerap pengetahuan dan mengembangkannya.⁹³
- 3) Pendekatan Biggs. Menurut penelitian Biggs, pendekatan belajar siswa dapat dikelompokkan menjadi tiga prototype (bentuk dasar), yaitu: (a) Pendekatan *surface* (permukaan/bersifat lahiriah) Siswa yang menggunakan pendekatan

⁹³Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, h. 130.

ini, biasanya karena motif eksternal, yakni munculnya keinginan belajar karena dorongan dari luar, antara lain karena takut dia tidak lulus yang menyebabkan dia malu. Maka gaya belajar siswa ini pun santai, asal hafal dan tidak mementingkan pemahaman yang mendalam; (b) Pendekatan *deep* (mendalam). Siswa yang menggunakan pendekatan ini, kebalikan dari siswa yang menggunakan pendekatan *surface*. Siswa ini mempunyai motif internal yang kuat, lantaran karena dia memang tertarik dan merasa membutuhkan. Maka gaya belajar siswa ini serius dan berusaha memahami materi secara mendalam, dan memikirkan cara mengaplikasikannya. Bagi siswa ini, lulus dengan nilai bagus itu penting, tetapi lebih penting memiliki pengetahuan yang banyak dan bermanfaat bagi kehidupannya; (c) Pendekatan *achieving* (pencapaian prestasi tinggi). Siswa yang menggunakan pendekatan ini, biasanya dilandasi oleh motif ekstrensik yang berciri khusus yaitu “*ego-enhancement*” yaitu ambisi yang besar dalam meningkatkan prestasi keakuan dirinya dengan cara meraih indeks prestasi setinggi-tingginya. Gaya belajar siswa ini lebih serius daripada siswa-siswa yang menggunakan pendekatan lainnya. Siswa ini, memiliki keterampilan belajar (*study skills*) yakni dia sangat cerdas dan efisien dalam mengatur waktu. Baginya, berkompetisi dengan teman-teman dalam memperoleh nilai tertinggi adalah penting, sehingga ia sangat disiplin, sistematis serta berencana maju ke depan (*plans ahead*).⁹⁴

John Biggs di dalam Muhibbin Syah menyimpulkan bahwa “*prototipe-prototipe* pendekatan belajar tersebut pada umumnya digunakan pada siswa berdasarkan motifnya, bukan karena sikapnya terhadap pengetahuan. Namun, sepertinya ada keterkaitan antara motif siswa dengan sikapnya terhadap pengetahuan”.⁹⁵

D. Penelitian Terdahulu Yang Relefan

⁹⁴Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, h. 130.

⁹⁵John Biggs dalam Muhibbin Syah. *Psikologi Pendidikan*, h. 130.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang pernikahan yang dilakukan pada masa studi, dalam hal ini pada jenjang perkuliahan. Seperti halnya beberapa penelitian terdahulu di bawah ini :

1. Hadi Nur Rohman dalam skripsinya yang berjudul “Implikasi Pernikahan Pada Masa Studi terhadap Prestasi Belajar”. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Hadi Nur Rohman dengan yang dilakukan oleh peneliti hampir sama dengan judul skripsi yang peneliti lakukan. Namun ada beberapa perbedaan yakni, dalam karya tersebut dibahas soal perkembangan hasil prestasi belajar, perkembangan keaktifan responden dalam mengikuti perkuliahan setelah menikah. Sementara penelitian yang peneliti lakukan mempunyai permasalahan tambahan yaitu terkait bagaimana kesiapan belajar mahasiswa setelah melangsungkan pernikahan.

2. Desi Nurwidawati dan Intan Febriningtyas Sari dalam jurnalnya yang berjudul “Studi Kasus Kehidupan Pernikahan Mahasiswa yang Menikah saat Menempuh Masa Kuliah”. Perbedaan yang mendasar yaitu penelitian saudara Dewi Nurwidawati dan Intan Febriningtyas Sari membahas tentang keseluruhan kehidupan mahasiswa setelah menikah. Sementara yang peneliti lakukan hanya dibatasi pada pokok permasalahan terkait kesiapan dan prestasi belajar mahasiswa setelah menikah.

3. Imas Masruroh Aziz dalam skripnya yang berjudul “Motivasi Mahasiswa Menikah Pada Masa Studi (Studi Kasus terhadap Dua Pasang Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Imas Masruroh Aziz yaitu membahas tentang motivasi dalam melakukan pernikahan pada masa studi. Sementara penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait kesiapan dan prestasi mahasiswa setelah menikah.

Namun dengan adanya penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian di atas, akan dapat membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini dengan menggunakan beberapa teori yang ada pada penelitian relevan tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan berdasarkan wilayah sumber data yang dilakukan sebagai subyek penelitian, penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian-penelitian kasus/studi kasus (*case studi*). Dalam arti penelitian difokuskan pada kasus atau fenomena yang kemudian dipahami dan di analisis secara mendalam dan pada akhirnya kesimpulan tidak digunakan untuk menjeneralisasikan semua kasus yang sama. Akan tetapi hanya berlaku bagi subyek yang diteliti saja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis kualitatif, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif ini karena ada beberapa hal pertimbangan yakni:

Pertama: metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda

Kedua : metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden

Ketiga : metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁹⁶

2. Pendekatan Penelitian

⁹⁶Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XI, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 5

Sedangkan pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi belajar, artinya segala data yang dianalisis, diuraikan dengan menggunakan teori-teori psikologi belajar,

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu yang ditargetkan oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini adalah kurang lebih dua bulan, yaitu dari bulan Februari sampai bulan April tahun 2020.

2. Tempat penelitian

Penelitian ini berlokasi di Institut Agama Islam Negeri Manado. Tempat perkuliahan peneliti.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh, di dalam penelitian ini penulis memakai dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu pengambilan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yang meliputi: mahasiswa-mahasiswa IAIN Manado yang sudah menikah.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapat secara langsung atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung, studi kepustakaan, arsip maupun informasi yang relevan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data erat hubungannya dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Karena itu pemilihan teknik dan alat pengumpulan data perlu mendapat perhatian yang cermat. Alat atau instrument pengumpulan data yang baik akan menghasilkan data yang berkualitas. Kualitas data menentukan kualitas penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, beberapa teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti yaitu:⁹⁷

1. Metode wawancara

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Melalui metode ini peneliti bermaksud untuk menemukan sesuatu yang tidak didapat melalui pantauan atau pengamatan, seperti: biodata, alasan melangsungkan pernikahan, info aktifitas keseharian keluarga, info kesiapan belajar dan prestasi sebelum dan sesudah menikah, dan info lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan.

2. Metode kuisisioner

Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi, atau hal-hal yang ia ketahui. Melalui kuisisioner ini peneliti digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan seperti biodata responden, dan ini peneliti digunakan sebagai pengganti wawancara apabila memang dirasah sulit atau tidak memungkinkan untuk wawancara secara langsung karena adanya halangan tertentu.

⁹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 330

3. Metode dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, naskah, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat dokumen seperti halnya: foto dokumen pernikahan, daftar hasil studi mahasiswa, data sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) dan lainnya.

4. Metode observasi

Metode observasi atau pengamatan secara sempit diartikan dengan aktifitas memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Sedangkan dalam pengertian psikologik, pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Dengan metode observasi peneliti bermaksud untuk mendapatkan data seperti seluruh hasil nilai, yang telah diperoleh mahasiswa subyek penelitian dari dalam godam, mengetahui letak geografis tempat penelitian dan tempat tinggal responden.

5. Triangulasi.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang seberapa fenomena, tetapi lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan bagaimana data yang telah dikumpulkan itu diolah, diklasifikasi, dibedakan, dan kemudian dipersiapkan untuk dipaparkan.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data, dalam tahapan ini peneliti akan memindahkan data yang ada kedalam satu catatan, untuk kemudian semua data diuraikan karena semua data yang diuraikan masih bersifat data mentah. Selanjutnya peneliti berdasarkan data yang ada melakukan analisis terhadap data tersebut, diolah kembali oleh peneliti sehingga dapat dilakukan pemisahan terhadap data yang dipandang relevan dan relevan dengan masalah yang diteliti.
2. *Display* data, dalam proses pengumpulan data tentunya peneliti diperhadapkan dengan berbagai macam informasi, catatan-catatan serta dokumentasi yang menjadikan seluruh data tidak tersusun secara rapih, teratur, serta sistematis. Dalam hal ini peneliti melakukan penyusunan data sehingga bagi peneliti akan lebih mudah untuk mencari data yang akan dipakai atau digunakan. Lebih dari itu pula untuk memudahkan proses analisis data peneliti akan melakukan pemetaan setiap data berdasarkan substansi persoalan yang diteliti. Atau dengan kata lain peneliti akan *mendisplay* data yang ada agar data dapat dengan jelas serta sangat mudah bagi peneliti untuk menganalisisnya.
3. Kesimpulan dan verifikasi data, dari awal pengumpulan data peneliti diperhadapkan pada pola, cara, metode yang digunakan oleh peneliti agar semua data yang ada dapat dengan mudah untuk dimaknai. Untuk mempermudah data yang sudah dianalisis maka peneliti akan melakukan verifikasi data. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data disini adalah pemeriksaan dan pengkajian kembali tentang keabsahan data, Hal ini dilakukan agar data yang sudah dianalisis benar-benar akurat untuk digunakan. Setelah semua data telah diverifikasi maka peneliti menyimpulkan semua data yang ada. Di sinilah diperlukan penguatan data yang telah disimpulkan dan diverifikasi adalah data yang tingkat kualitasnya sangat baik.

F. Pemeriksaan dan Pengecekan Keabsahan Data

Proses ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan. Demi memperoleh data yang benar-benar sesuai dengan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka

diperlukan data yang akurat, yang mana dalam suatu penelitian bahwa keabsahan data adalah merupakan sesuatu yang mutlak.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti sehubungan dengan pemeriksaan serta pengecekan keabsahan data yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang ada, hal ini dimaksudkan untuk memastikan atau mengetahui bahwa semua data benar-benar telah terkumpul.
2. Data yang sudah terkumpul disalin kedalam format yang sudah dibuat oleh peneliti, hal ini dilakukan untuk menghindari agar tidak ada data yang hilang sehingga akan memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.
3. Peneliti akan melakukan kajian kembali terhadap data yang ada agar kualitas data dapat dipertanggungjawabkan sebagai data yang benar-benar akurat dan layak untuk digunakan peneliti.

Sebelum melakukan kesimpulan peneliti terus melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian sehingga dapat dipastikan bahwa data sudah benar-benar akurat dan layak untuk digunakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya IAIN Manado⁹⁸

Sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado di Sulawesi Utara tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pemimpin Muslim di wilayah ini. Pada tahun 1988, beberapa pemuka umat Muslim di Manado mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga tersebut diberi nama Institut Agama Islam (IAI) Manado. Di kala itu, proses pendidikannya dilaksanakan di gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) (sekarang menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Manado. Pada tahun 1990, IAI Manado diasiliasikan dengan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin (sekarang UIN) Makassar. Sejak tahun 1994, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin menempati lokasi permanen di daerah Perkamil dan tidak lagi menumpang di gedung PGAN Manado. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 1997, Fakultas Syari'ah Filial IAIN Alauddin ini menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado dan resmi terpisah dari lembaga induknya, yakni IAIN Alauddin Makassar. Sejak tahun 1997, STAIN Manado menjadi satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Sulawesi Utara.

Setelah beroperasi kurang lebih 18 tahun lamanya, pada bulan November tahun 2015, STAIN Manado beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 147 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Lokasi kampus IAIN Manado berada di bagian timur Kota Manado, tepatnya di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paldua. Pembukaan jalur ringroad yang menghubungkan beberapa daerah di Sulawesi

⁹⁸Dikutip dari <http://www.iain-manado.ac.id/pada> hari Kamis Tanggal 26 Maret 2020, Pukul 11.00 WITA

Utara, seperti Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, menjadikan IAIN Manado berada di lokasi yang sangat strategis. Jalur ringroad Manado adalah jalur paling penting menghubungkan Kota Manado, Bandara Internasional Samratulangi, Kota Bitung, Minahasa, Tomohon, Tondano serta daerah lainnya di Sulawesi Utara. Pada mulanya kampus IAIN Manado hanya menempati area seluas 4 hektar, namun pada tahun 2009, luas tanah bertambah 5 hektar, sehingga menjadi total 9 hektar. Tanah tersebut telah mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan. Dari keseluruhan luas area yang tersedia, baru sekitar 40 persen yang telah ditempati berbagai bangunan sarana dan sarana, baik untuk ruangkuliah, aula, gedung perkantoran dan lapangan olah raga (volyball, tenis lapangan, dan futsal). Mahasiswa IAIN Manado berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Di antaranya adalah Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Talaud, Kabupaten Bolaang Mangondow Induk, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Ada juga mahasiswa IAIN Manado yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Gorontalo, Kepulauan Maluku, terutama Ternate, Makassar, dan bahkan Papu Barat. Karena itu, komposisi mahasiswa IAIN Manado sangat plural dari berbagai latarbelakang suku dan daerah. Di antaranya, suku Minahasa, Bugis, Ternate, Bolaang Mongondow, Jawa, Madura, Sunda, Arab, Minang, Gorontalo, dan Ambon.

2. Visi IAIN Manado

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia.

3. Misi IAIN Manado

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang berkualitas berbasis masyarakat multibudaya di Indonesia.

- b. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.
- c. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal, dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

4. Tujuan IAIN Manado

- a. Menghasilkan lulusan yang ahli di bidangnya, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berbudaya, mandiri, dan berguna di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Menghasilkan karya penelitian yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan lembaga pendidikan dan masyarakat multikultural.
- c. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sehingga berdampak pada peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan mutu tata kelola pada seluruh aspek kelembagaan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.
- e. Meningkatkan peran institusi dalam memelihara khasanah budaya bangsa, kearifan lokal, dan kerukunan umat beragama di Indonesia

IAIN Manado memiliki empat fakultas pada strata satu yakni Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan satu Program Pascasarjana yang memiliki empat program studi yakni Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah, dan juga didukung oleh 8 unit yakni Perpustakaan, Lembaga Penjamin Mutu, Unit Bahasa, Mahad Aljamiah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Pangkalan Data dan Teknologi Informasi.

Tabel. 4.1**Struktur Organisasi IAIN Manado Tahun 2022**

No.	Nama	Jabatan
1	Delmus P. Salim, M.A., M.Res., Ph.D	Rektor
2	Dr. Ahmad Rajafi, M.HI	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan
3	Dr. Radliyah Hasan Jan, M.Si	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4	Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
5	Dr. Drs. H. Marwan Razak, M.Pd.I	Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan
6	Dr. Ardianto, M.Pd	Dekan FTIK
7	Dr. Mutmainah, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FTIK
8	Dr. Adri Lundeto, M.Pd.I	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan FTIK
9	Dr. Feybi Ismail, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Kerjasama FTIK
10	Nimros Bulotio, ME	Kepala Bagian Tata Usaha FTIK
11	Wiradharma Kostradi, S.T	JFU Administrasi Umum dan Keuangan FTIK
12	Wadan Y. Anuli, M.Pd	Ketua Prodi PGMI FTIK
13	Dr. Hj. Nurhayati, M.Pd.I	Ketua Prodi PAI FTIK
14	Nur Halimah, M.Hum	Ketua Prodi PBI FTIK
15	Drs. Kusnan, M.Pd	Ketua Prodi MPI FTIK
16	Hasnil Oktafia, M.Pd.I	Ketua Prodi PBA FTIK
17	Nikmala N. Kaharuddin, M.Pd	Ketua Prodi PIAUD FTIK
18	Dr. Salma, M.HI	Dekan Fakultas Syariah
19	Dr. Naskur, M.HI	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
20	Dr. Hasyim Lahilote, SH, MH	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah
21	Dr. Frangki Suleman, M.H	Wakil Dekan Bidang Kerjasama Syariah
22	Munanih Bodong, S.Ag	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah
23	Dr. Nurlaily, M.Si	JFU Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Syariah

24	Fahri Fajrin Kamaru, S.H	JFU Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah
25	Dr. Muliadi, MH	Ketua Prodi Al Ahwal Al Syaksiyah Fakultas Syariah
26	Djamila Usuf, M.HI	Ketua Prodi HES Fakultas Syariah
27	Dr. Edi Gunawan, M.HI	Dekan FUAD
28	Dr. Sahari, M.Pd.I	Wakil Dekan Bidang Akademik FUAD
29	Syarifudin, M.Ag	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah
30	Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag	Wakil Dekan Bidang Kerjasama FUAD
31	Munani Bodong, S.Ag	Kepala Bagian Tata Usaha FUAD
32	Moh. Fitri Adam, S.H	JFU Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FUAD
33	Ghazali Yusuf, S.H	Kepala Sub-Bagian Administrasi Umum dan Keuangan FUAD
34	Ismail K. Usman, M.Pd.I	Ketua Prodi IAT FUAD
35	Dr. Shinta Nento, M.Pd.	Ketua Prodi Manajemen Dakwah FUAD
36	Dr. Hadirman, M.Hum	Ketua Prodi Sosiologi Agama FUAD
37	Siti Aisa, M.A	Ketua Prodi PI FUAD
38	Ikmal., M.Pd.I	Ketua Prodi SPI FUAD
39	Dr. Rosdalina, M.Hum	Dekan FEBI
40	Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik FEBI
41	Ridwan Jamal, M.HI	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan FEBI
42	Dr. Munir Tubagus, M.Cs	Wakil Dekan Bidang Kerjasama FEBI
43	Fanny Zaman, S.Ag	Kepala Bagian Tata Usaha FEBI
44	Aditya F. Toreh, M.Si	Kepala Sub-Bagian Administrasi Umum dan Keuangan FEBI
45	Emil Yusuf Rowiyan, SE	Kepala Sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FEBI
46	Sjamsuddin Antuli, MA	Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEBI
47	Nur Shadiq Sandimula, ME	Ketua Prodi Perbankan Syariah FEBI
48	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag	Direktur Pascasarjana
49	Dr. Muh. Idris, M.Ag	Kaprodi PAI
50	Dr. Abd. Latif Samal, M.Pd	Kaprodi MPI
51	Dr. Evra Wilya, M.Ag	Kaprodi AS

52	Dr. Nurlaila Harun, M.Si	Kaprodi ES
53	Junaedi Paeka, SE	Kepala Sub-Bagian Keuangan Pascasarjana
54	Abjan Rondonuwu, S.Ag	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kepala Bagian Umum
55	Mahdi, S.E., M.Si	Kepala bagian Akademik dan Kemahasiswaan
56	Dr. Arhanuddin, M.Pd	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
57	Dr. Muh. Imran, Lc., M.A	Ketua LPM
58	Dr. Nenden Herawaty, MH	Kepala Perpustakaan
59	Deshendra Taib, M.Pd	Kepala TIPD

Sumber: Kepala Sub-Bagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga IAIN Manado(2022)

B. Temuan Penelitian

Sebagaimana pada latarbelakang dan rumusan masalah yang peneliti rumuskan pada bab sebelumnya, berangkat dari permasalahan yang peneliti angkat yaitu “Implikasi Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Kesiapan dan Prestasi Belajar Mahasiswa IAIN Manado”, maka melalui metodologi yang peneliti lakukan guna menggali data atau temuan penelitian, peneliti mengambil langkah langkah yang sistematis untuk menulis temuan tersebut. Agar lebih mengantarkan pembaca pada temuan penelitian yang jelas, peneliti akan menguraikan temuan penelitian ini mulai dari gambaran atau latarbelakang informan, alasan informan menikah pada masa studi, kesiapan belajar informan, serta prestasi yang didapat oleh informan sebelum dan sesudah melangsungkan pernikahan. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan pada temuan penelitian di bawah ini.

1. Gambaran /Latarbelakang Informan

Pada latarbelakang informan ini, peneliti menggali data melalui mahasiswa yang melangsungkan pernikahan pada masa studi dari beberapa program studi

yang ada Institut Agama Islam Negeri Manado. Selain data yang ditemukan peneliti hanya melalui beberapa mahasiswa tersebut, teknik pengumpulan data ini juga dilakukan agar memungkinkan penelitian lanjutan untuk dijadikan sumber rujukan penelitian terdahulu apabila ada peneliti yang membahas tentang tingkat perbandingan pernikahan mahasiswa lintas fakultas/program studi yang ada di lokasi penelitian yang peneliti lakukan ini. Di bawah ini peneliti uraikan data informan melalui tabel.

Tabel 4.2
Data Informan

No	NAMA	NIM	FAKULTAS
1.	Ayu Rosanti Papatungan	18.4.1.025	Ekonomi dan Bisnis Islam
2.	Fadyah Naya Pontoh	17.4.1.074	Ekonomi dan Bisnis Islam
3.	Aswar Annas Papatungan	17.4.2.021	Ekonomi dan Bisnis Islam
4.	Astuti Manumpil	18.2.4.066	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
5.	Adelia Manopo	16.2.3.078	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
6.	Melinda Mangkai	15.2.3.121	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Sumber data melalui informan (Mahasiswa IAIN Manado yang telah Menikah pada masa Studi)

Data di atas selain peneliti dapatkan melalui wawancara dengan iforman, data tersebut peneliti dapatkan melalui sebaran matriks pertanyaan kepada seluruh informan (*matriks pertanyaan terlampir*). Adapun latarbelakang informan yang peneliti gali melalui beberapa pertanyaan yang ada di pedoman wawancara, peneliti tidak terlalu dalam menggali sampai ke akar kehidupan informan karena menyangkut privasi informan tersebut. Tapi ada beberapa data terkait latarbelakang informan yang peneliti temukan dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terkait kondisi ekonomi informan. Berdasar dari data tersebut akan melahirkan alasan atau motivasi untuk melangsungkan pernikahan.

Dengan melalui berbagai pertanyaan yang diajukan peneliti ke para informan menyangkut kondisi ekonomi, peneliti menemukan data bahwa semua informan menyatakan berada pada kondisi yang cukup baik bahkan ada salah satu informan yang menyatakan kondisi keluarga sangat baik sebagaimana yang diungkapkan oleh informan di bawah ini:

Kondisi ekonomi keluarga saya cukup baik. Saya mempunyai tiga saudara, dua laki-laki dan satu perempuan, kedua adik saya masih sekolah dan belum ada yang menikah. Walaupun cukup baik, namun setelah lulus SMK saya bekerja di beberapa perusahaan BUMN dan swasta selama 1 tahun.⁹⁹

Senada dengan kondisi ekonomi yang diungkapkan oleh saudari Ayu rosanti paputungan di atas, Aswar Annas Paputungan juga mengungkapkan bahwa:

Kondisi ekonomi keluarga cukup. Saya mempunyai dua saudara, satu laki dan satu perempuan, yang anak perempuan masih sekolah dan belum menikah. Setelah lulus SMK saya berkerja honor di kantor BPMD di kecamatan lolak selama 1 tahun.¹⁰⁰

Sementara itu, Adelia manoppo menuturkan bahwa:

Alhamdulillah cukup baik, saya dua bersaudara. Saya yang tertua dan adik saya masih kecil dan duduk di kelas VII Sekolah Menengah Pertama. Sebelum menikah saya masih dibiayai orangtua¹⁰¹

Sama dengan Adelia Manopo, Melinda Mangkai juga mengutarakan hal yang sama:

Kalau berbicara ekonomi keluarga, alhamdulillah sejauh ini orangtua saya masih memperhatikan keadaan ekonomi saya meskipun sudah menikah. Dan sebelum menikah pun saya rasa cukup dalam keadan finansial.¹⁰²

⁹⁹ Ayu rosanti paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 18 Februari 2020

¹⁰⁰ Aswar Annas Paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 24 Februari 2020

¹⁰¹ Adelia manoppo., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 26 Februari 2020

¹⁰² Melinda Mangkai., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 21 September 2022

Nada yang sama juga diungkapkan oleh Astuti Manumpil. Beliau mengatakan:

Kondisi keluarga saya cukup baik. Saya mempunyai dua saudara, satu laki dan satu perempuan, yang anak perempuan masih sekolah dan belum menikah. Sementara untuk biaya perkuliahan saya masih dibiayai oleh orangtua.¹⁰³

Sedangkan Fadyah Naya Pontoh mengungkapkan:

Kondisi ekonomi keluarga alhamdulillah sangat baik, saya hanya anak tunggal. Dan selama perkuliahan saya sebelum menikah dibiayai oleh orangtua saya.¹⁰⁴

Melihat gambaran dan latar belakang dari setiap informan di atas, peneliti menganalisa bahwa kondisi ekonomi setiap manusia itu tidak menjamin seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini pun berlaku pada sebagian mahasiswa khususnya kepada informan yang menjadi narasumber peneliti. Namun keadaan di atas sebagaimana yang diungkapkan oleh setiap informan, kenyataannya berbeda dengan apa yang selalu dinasehati oleh orangtua peneliti bahwa “sekolah lah setinggi mungkin agar menjadi orang yang berkualitas. Ketika engkau sudah berkualitas, engkau akan menemukan jodoh yang baik. Jika pun tidak kau temukan, kau akan ditemukan”. Tetapi peneliti menyadari bahwa setiap manusia mempunyai jalan masing-masing. Buruk bagi peneliti, belum tentu untuk orang lain. Begitupun sebaliknya.

2. Alasan Informan Menikah Pada Masa Studi

Menikah merupakan tugas perkembangan masa remaja akhir atau dewasa awal. Walaupun tidak semua orang dewasa yang terlibat pada suatu pernikahan. Menikah berarti sudah siap dalam menjalani bahtera rumah tangga agar mencapai kebahagiaan hidup. Tugas perkembangan adalah segala sesuatu yang harus

¹⁰³Astuti Manumpil., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 21 Februari 2020

¹⁰⁴Fadyah Naya Pontoh., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 28 Februari 2020

dicapai oleh individu pada suatu tahap perkembangan dengan masa remaja hingga dewasa. Karena setiap individu dituntut selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka akan diperhadapkan pada situasi yang baru dengan membentuk keluarga baru, memelihara anak-anak dan tetap harus mempertimbangkan nasehat atau pesan orangtua.

Dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan peneliti kepada informan terkait alasan mereka memilih menikah pada masa studi sangat bervariasi, sebagaimana yang telah diungkapkan informan di bawah ini:

Hal yang mendorong saya untuk menikah karena tidak ingin berpacaran lama-lama¹⁰⁵

Sementara Adelia manoppo mengatakan:

Saya ingin bebas karena waktu belum menikah saya tidak bebas karena selalu dipantau orang tua saya walaupun mereka dari kampung harus ke Manado¹⁰⁶

Sejalan dengan perkataan Adelia, Melinda Mangkai pun berucap bahwa:

Karena saya tidak ingin berpacaran lama-lama dan tidak ingin jadi pembicaraan dan fitnah dari orang lain, maka saya memilih memantapkan untuk dipinang.¹⁰⁷

Berbeda dengan ketiga informan di atas, Aswar Annas Paputungan mengungkapkan:

Keinginan untuk menikah adalah hal yang wajar bagi manusia selain itu menikah juga ingin menghindari fitnah ataupun zina¹⁰⁸

¹⁰⁵ Ayu rosanti paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 18 Februari 2020

¹⁰⁶ Adelia manoppo., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 26 Februari 2020

¹⁰⁷ Melinda Mangkai., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 21 September 2022

Senada dengan Aswar, Fadyah Naya Pontoh menuturkan:

Menikah adalah ibadah, dan setelah saya mengenal calon suami saya pada waktu itu saya merasa yakin bahwa dia yang akan menjadi pendamping seumur hidup.¹⁰⁹

Sedangkan alasan menikah yang dinyatakan oleh Astuti Manumpil adalah:

Agar ada yang menjaga saya ketika jauh dari orangtua saya¹¹⁰

Hakikatnya, setiap individu yang melangsungkan pernikahan bukan hanya dikatakan sebagai sebuah ikatan yang tujuan untuk melegalkan hubungan biologis semata, tetapi juga diharuskan bagi setiap pasangan untuk membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku pernikahan bersikap mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan setiap masalah dalam pernikahan. Baik datangnya dari internal maupun eksternal. Setiap pasangan harus menjalani proses kehidupan yang berorientasi pada kesuksesan hidup bersama, baik sukses di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk itu, bila pernikahan dilandasi dengan niat yang tulus karena ibadah atau hal positif lainnya, Insya Allah akan mendapat keberkahan dalam berumatangga. Pertanyaan mendasarpun telah diajukan oleh peneliti ke para informan bahwa sejauh mana kesungguhan hati setiap informan ketika selang beberapa waktu menikah dalam menghadapi kebutuhan hidup. Apakah ada rasa penyesalan yang nantinya timbul di setiap benak informan setelah menjalani pernikahan masa studi? Setelah memperoleh jawaban dari setiap informan, peneliti menemukan jawaban yang sama dari semua informan sebagaimana yang diungkapkan di bawah ini:

Menikah saat study adalah keputusan yang saya ambil jadi tentunya ini adalah keputusan yang tepat dan sama sekali tidak menyesal¹¹¹

¹⁰⁸ Aswar Annas Paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 24 Februari 2020

¹⁰⁹ Fadyah Naya Pontoh., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 28 Februari 2020

¹¹⁰ Astuti Manumpil., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 21 Februari 2020

Alhamdulillah saya tidak pernah menyesal dengan keputusan saya yang sudah menikah ini karena di satu sisi saya sudah ada yang menjaga saya di kampung orang ini karena sedang menuntut ilmu¹¹²

Tidak menyesal, karena itu adalah pilihan saya¹¹³

Saya tidak menyesal karena ini sudah menjadi keinginan saya dan suami saya¹¹⁴

Menurut saya, menikah pada masa studi memang tepat. Dan saya tidak menyesal menikah pada masa studi.¹¹⁵

Menikah adalah pilihan, sedangkan menjalaninya adalah tanggungjawab. Menikah berarti sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menjadi manusia yang mandiri. Artinya, kemandirian berumah tangga tidak lagi bergantung kepada orangtua. Hal inilah yang dilakukan oleh setiap informan peneliti. Dengan niat serta alasan yang positif mudah-mudahan bisa melahirkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah. Amin...*

3. Kesiapan Belajar

Telah dijelaskan sebelumnya pada kajian teori bahwa kesiapan belajar adalah suatu perubahan keadaan dalam diri seseorang yang membuatnya siap memberi jawaban atau respon untuk mencapai tujuan pelajaran tertentu. Peneliti melalui pedoman wawancara berusaha menanyakan kesiapan belajar setiap informan ketika telah melakukan pernikahan pada masa studi. Pada tahapan ini, peneliti mencoba menguraikan pertanyaan seputar kesiapan belajar di antaranya

¹¹¹ Ayu rosanti paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 18 Februari 2020

¹¹² Adelia manoppo., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 26 Februari 2020

¹¹³ Aswar Annas Paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 24 Februari 2020

¹¹⁴ Astuti Manumpil., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 21 Februari 2020

¹¹⁵ Fadyah Naya Pontoh., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 28 Februari 2020

kesiapan secara fisik, psikis, dan materi. Agar lebih sistemis bahasan temuan kesiapan belajar, maka peneliti uraikan pada sub bab di bawah ini.

a. Kesiapan fisik dalam belajar

Pada bagian ini, peneliti menggali data informan melalui kesediaan fisik dari setiap informan sebelum melakukan pembelajaran. Kesiapan fisik ini peneliti maksudkan kepada keadaan informan sebelum melakukan proses pembelajaran. Dari data yang ada, peneliti menemukan beberapa pernyataan dari setiap informan. Jelasnya peneliti uraikan berdasarkan jawaban dari setiap informan di bawah ini. Pertama diungkapkan oleh Ayu rosanti paputungan. Beliau mengungkapkan:

Sebelum pergi ke kampus saya terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan rumah serta memanfaatkan waktu lowong untuk mengerjakan tugas dari pada nongkrong saat berada di kampus, dan kembali menyelesaikan tugas malam hari ketika pekerjaan rumah sudah selesai sambil mengurus bisnis sendiri, prioritas utama mengurus suami¹¹⁶

Adelia Manoppo menuturkan:

Saya tidak memprioritaskan kuliah ataupun suami saya. Pokoknya kalo sudah pagi saya langsung bangun terus setrika baju saya dan suami saya untuk dipakai bekerja dan kuliah. Setelah itu saya mandi lalu berangkat ke kampus¹¹⁷

Penuturan senada juga dituturkan Melinda bahwa:

Saya sudah mengatur kapan waktu saya fokus dikampus, dan kapan saya harus fokus ke urusan rumah tangga saya. Karna saya punya anak. Kendala pasti ada, tapi Alhamdulillah bisa ter atasi semuanya¹¹⁸

Sementara sebagai seorang suami, Aswar Annas Paputungan mengungkapkan bahwa untuk mempersiapkan proses pembelajaran, harus benar-

¹¹⁶ Ayu rosanti paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 18 Februari 2020

¹¹⁷ Adelia manoppo., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 26 Februari 2020

¹¹⁸ Melinda Mangkai., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 21 September 2022

benar siap dan hadapi agar mencapai kebahagiaan hidup. Sebagaimana yang telah diungkapkannya:

Untuk sekarang saya fokus kuliah, karena kuliah adalah jalan satu-satunya untuk membahagiakan anak dan istri¹¹⁹

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Aswar Annas Paputungan di atas, Fadyah Naya Pontoh juga mengatakan bahwa:

Untuk kesiapan belajar, saya lebih prioritaskan kuliah walaupun sudah memiliki anak dan suami, karna suami saya juga mengerti dan anak saya ada sama orang tua saya. Karena kami kuliah juga untuk kebahagiaan anak di masa depan. Dan saya juga menyempatkan dan wajib sebelum kuliah saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga, dan pekerjaan saya ada suami saya yang menjaga kalau saya pergi kuliah. Karena suami saya sekarang sudah mahasiswa tingkat akhir. Jadi tidak ada jam mata kuliah¹²⁰

Sedangkan Astuti Manumpil mencoba membagi waktu antara kuliah dan melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana yang beliau tuturkan:

Di saat saya punya jam untuk masuk kuliah ya saya masuk. Ketika pulang kuliah baru kemudian saya selesaikan pekerjaan rumah¹²¹

Analisa peneliti menilai bahwa setiap informan di atas memiliki kesiapan fisik untuk melangsungkan studi dan memprioritaskan perkuliahan meskipun harus berusaha membagi waktu antara sebagai mahasiswa dan suami atau istri.

b. Kesiapan psikologis dalam belajar

Di bagian ini, peneliti menggali data informan tentang keadaan psikis setiap informan di kalangan sosial. Fokusnya kepada perubahan keadaan sosial

¹¹⁹ Aswar Annas Paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 24 Februari 2020

¹²⁰ Fadyah Naya Pontoh., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 28 Februari 2020

¹²¹ Astuti Manumpil., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 21 Februari 2020

sekitar kampus dan teman kuliah apakah informan mendapat tekanan batin atau merasa terasing setelah lingkungan sekitar mengetahui keadaan informan sudah berumahtangga pada masa studi. Dari pertanyaan yang diutarakan peneliti, peneliti menerima jawaban dari informan sebagaimana diungkapkan oleh setiap informan di bawah ini:

Pergaulan dengan teman-teman kuliah sangat baik, mereka juga memahami, bahkan mereka sering minta pendapat saya jika ada yg ingin berencana menikah atau sekedar ingin tau kehidupan pernikahan itu seperti apa¹²²

Pernyataan yang sepadan juga diungkapkan oleh Adelia Manoppo:

Alhamdulillah baik mereka semua paham bahkan ada beberapa teman saya sudah berkeinginan minikah karena sering dengar cerita saya tentang pernikahan¹²³

Sejalan dengan kedua informan di atas, Fadyah Naya Pontoh juga menyatakan hal yang sama:

Iya, teman-teman saya memahami status saya dan menghargai status saya. Dan kami berteman seperti biasa di saat saya belum menikah¹²⁴

Sementara Astuti Manumpil juga mengatakan bahwa pergaulannya tidak berubah:

Pergaulan saya dengan teman-teman saya berjalan seperti biasanya, bahkan mereka menghargai status saya sebagai orangtua¹²⁵

Sedangkan Aswar Annas Paputungan mengungkapkan bahwa:

¹²² Ayu rosanti paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 18 Februari 2020

¹²³ Adelia manoppo., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 26 Februari 2020

¹²⁴ Fadyah Naya Pontoh., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 28 Februari 2020

¹²⁵ Astuti Manumpil., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 21 Februari 2020

Semenjak menikah, pergaulan saya sudah dibatasi. Bukan seperti dahulu sewaktu masih menyandang status lajang.¹²⁶

Setelah menikah, apalagi menikah pada saat-saat yang tidak pada umumnya setiap orang lakukan tentu mendapat berbagai sudut pandang dari orang lain. Entah itu sudut pandang yang positif atau negatif. Melalui data dari informan di atas, mahasiswa IAIN manado yang sudah menikah pada saat studi secara keseluruhan keadaan psikologis masih terbilang baik. Belum ada perubahan yang signifikan. Bahkan menjadi narasumber untuk pengalaman dalam mengarungi rumahtangga pada masa-masa transisi. Lain halnya dengan salah satu informan yang harus membatasi jarak dalam bergaul. Tapi mungkin saja informan ini sebagai suami, jadi secara psikologi tidak mau terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Kesiapan materi dalam belajar

Membangun sebuah rumahtangga tentu saja bukan hanya dibangun dengan atas dasar cinta. Melainkan ada beberapa kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sebagai upaya kelangsungan hidup. Hal demikian tentu memerlukan persediaan. Minimal kebutuhan pokok harus bisa terpenuhi, dan itu semua harus dilakukan dengan ketersediaan materi yang cukup. Apalagi ada kebutuhan yang wajib dikeluarkan secara rutin baik perharinya atau dalam jangka yang panjang. Demikian halnya ini terjadi terhadap setiap informan dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini, peneliti berhasil menemukan data tentang kesiapan belajar setiap informan apabila dilihat dari segi materi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh setiap informan di bawah ini:

Saya saat ini berkerja sampingan sebagai MUA dan mengurus online shop sendiri¹²⁷

¹²⁶ Aswar Annas Paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 24 Februari 2020

¹²⁷ Ayu rosanti paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 18 Februari 2020

Sejalan dengan apa yang dinyatakan informan di atas, Aswar Annas Paputungan juga menyatakan bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Sebagaimana ungkapannya:

Saya saat ini berbisnis motor di kecamatan lolak¹²⁸

Nada yang sama juga keluar dari jawaban Fadyah Naya Pontoh bahwa:

Saya bekerja smpingan seperti, jualan online, eyelash extension, jualan dessert di Gofood¹²⁹

Sementara Astuti Manumpil juga menuturkan bahwa kebutuhan hidup rumahtangganya dipenuhi oleh hasil pekerjaan suaminya. Sebagaimana beliau katakan:

Untuk kebutuhan hidup rumahtangga saya berharap dari penghasilan suami saya¹³⁰

Berbeda dengan apa yang dialami oleh Adelia Manoppo bahwa ketersediaan materi baik untuk kebutuhan hidup atau biaya studi masih dibiayai oleh kedua orangtua mereka. Hal ini sebagaimana beliau tuturkan:

Alhamdulillah cukup karena saat in saya dan suami saya masih tinggal di rumah orang tua suami saya. Jadi smua keperluan rumah masi orangtuanya yang mengadakan. Sedangkan gaji suami saya hanya kami berdua saja yang menikmati seperti berbelanja keperluan kami berdua.¹³¹

Dari berbagai jawaban setiap informan di atas menunjukkan adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan berumahtangga baik untuk kebutuhan hidup maupun studi. Lain halnya dengan salah satu informan yang masih dibawa tanggungan mertuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan studi.

¹²⁸ Aswar Annas Paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 24 Februari 2020

¹²⁹ Fadyah Naya Pontoh., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 28 Februari 2020

¹³⁰ Astuti Manumpil., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 21 Februari 2020

¹³¹ Adelia manoppo., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 26 Februari 2020

4. Prestasi Belajar

Pada sub bab ini, peneliti ingin mengulas implikasi pernikahan yang dilakukan oleh setiap informan terhadap prestasi belajar atau dalam bahasa perguruan tinggi adalah prestasi akademik informan mulai dari keaktifan informan dalam pelaksanaan tugas kuliah baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sampai kepada indeks prestasi kumulatis setiap informan baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti menemukan data yang kemudian akan peneliti uraikan di bawah ini. Salah satu informan penelitian yaitu Adelia Manoppo berucap bahwa:

Sebelum menikah dan sesudah menikah, prestasi saya tidak ada yang berubah. Baik itu dari ipk yang turun atau keaktifan saya saat kuliah. Sebelum menikah saya mengerjakan tugas dengan baik dengan mengumpulkan tugas tepat waktu sama seperti saya setelah menikah. Bahkan setelah menikah kartu hasil studi saya mengalami peningkatan.¹³²

Sementara Astuti Manumpil juga mengungkapkan hal yang sama yaitu:

Keaktifan saya waktu sebelum menikah sama saja dengan keaktifan sesudah menikah. Saya aktif mengumpulkan tugas dan selalu tepat waktu, sama saja waktu sebelum menikah dan sesudah menikah. Sebelum menikah dan sesudah menikah tugas kuliah selalu diutamakan untuk dikerjakan jika ada waktu lowong dan tugas dapat selesai sebelum batas pengumpulan. Sementara IPK saya setelah saya menikah mengalami peningkatan¹³³

Melinda Mangkai juga mengatakan bahwa:

Sebelum menikah tidak pernah alpa ketika ada mata kuliah, kecuali izin sakit, tugas kampus juga selalu saya kerjakan. Setelah menikah lebih fokus ke urusan kampus dan keluarga. ntinya harus bisa seimbang antara urusan

¹³²Adelia manoppo., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 26 Februari 2020

¹³³Astuti Manumpil., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 21 Februari 2020

kampus dan rumah tangga, kalupun ada urusan kampus yg saya kerjakan dirumah itu bisa dikerjakan setelah selesai perkerjaan rumah tangga.¹³⁴

Keterangan yang sepadan juga diungkapkan oleh Aaswar Annas Paputungan bahwa:

Masih sama aktif dan santai seperti yang teman-teman lakukan dan fokus itu saja. Sementara keaktifan dalam mengerjakan tugas masih sama dengan sebelumnya dan indeks prestasi kumulatif saya untuk sekarang masih Alhamdulillah.¹³⁵

Senada dengan pendapat di atas, Ayu Rosanti Paputungan menuturkan:

Sebelum menikah tidak pernah alpa, izin dan selalu rajin mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus seperti sosialisasi dll. Sesudah menikah kegiatan-kegiatan diluar yang kurang penting biasanya dikurangi mengingat padatny urusn rumah dan tugas kampus. Sementara untuk IPK saya tidak mengalami penurunan. Sebelum menikah dan sesudah menikah tugas kuliah selalu diutamakan untuk dikerjakan jika ada waktu lowong dan tugas dapat selesai sebelum batas pengumpulan. Saat ini IPK tetap stabil mulai dari sebelum menikah maupun setelah menikah¹³⁶

Hal yang sama juga diutarakan oleh Fidyah Naya Pontoh bahwa:

Keaktifan saya masih sama seperti biasa mengikuti perkuliahan terus. Masih aktif seperti dulu. IPK tidak ada penurunan dan masih tergolong stabil. Sementara untuk pengumpulan tugas saya aktif dan selalu tepat waktu. Dan setelah menikah IPK saya mengalami peningkatan¹³⁷

Berdasarkan jawaban yang diungkapkan oleh setiap responden di atas menandakan bahwa dengan menikah, akan membangkitkan semangat dalam melakukan proses pembelajaran serta bisa berdampak positif terhadap peningkatan indeks prestasi kumulatif. Agar lebih akuratnya penelitian ini,

¹³⁴Melinda Mangkai., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 21 September 2022

¹³⁵Aswar Annas Paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 24 Februari 2020

¹³⁶Ayu rosanti paputungan., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 18 Februari 2020

¹³⁷Fadyah Naya Pontoh., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, *Wawancara*, Manado, 28 Februari 2020

peneliti akan melampirkan data-data yang memuat indeks prestasi kumulatif setiap informan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis pada bagian rumusan masalah, penelitian ini menfokuskan permasalahan pada implikasi pernikahan pada masa studi terhadap kesiapan belajar dan prestasi belajar mahasiswa di IAIN Manado. Namun pada penelitian ini, melalui pedoman wawancara dan teknik pengumpulan data yang dipakai, peneliti mencoba menggali data setiap informan dengan batasan-batasan terhadap penyimpangan data secara privasi dari setiap informan. Untuk itu peneliti melalui data-data yang diterima dari setiap informan melahirkan batasan masalah yang kemudian peneliti uraikan secara sistematis sehingga menghasilkan temuan penelitian yang relevan dengan pokok masalah yang diangkat oleh peneliti.

Pada pedoman wawancara, peneliti memulai menggali data dari setiap informan diawali dulu dengan gambaran serta latarbelakang informan. Pada gambaran dan latarbelakang informan ini, peneliti menggali data melalui observasi terhadap mahasiswa yang melangsungkan pernikahan pada masa studi dari beberapa program studi yang ada Institut Agama Islam Negeri Manado dan menemukan ada lima mahasiswa yang berhasil peneliti temukan untuk dijadikan sebagai narasumber penelitian ini. Adapun narasumber atau informan dari penelitian kali ini berasal dari mahasiswa program studi ekonomi dan bisnis Islam ada dua mahasiswa, perbankan syariah ada satu mahasiswa, pendidikan agama Islam ada satu mahasiswa, dan terakhir ada satu mahasiswa yang berasal dari program studi manajemen pendidikan Islam. Tahun angkatan mahasiswa yang menjadi informan pada penelitian ini pun bervariasi. Yaitu mahasiswa angkatan 2015, 2016, 2017, hingga 2018.

Selanjutnya setelah memperoleh data tentang gambaran dan latarbelakang informan, peneliti menggali data tentang alasan informan memilih melangsungkan pernikahan pada masa studi. Pertanyaan ini dimaksudkan agar mengetahui

maksud serta resiko yang mereka terima di saat berumah tangga nanti dalam menghadapi perubahan sosial dan akademik khususnya terhadap kesiapan belajar dan indeks prestasi dari setiap informan. Melalui jawaban yang diterima dari setiap informan, ditemukan bahwa setiap informan memiliki alasan memilih melangsungkan pernikahan pada masa studi karena ingin merasa bebas hidup bersama pasangan, memilih menikah karena tidak ingin pacaran terlalu lama yang nantinya akan menimbulkan fitnah, agar ada yang menemani dan memberikan semangat hidup, dan menjalankan sunnah karena ibadah. Secara keseluruhan informan berada pada keadaan yang baik dan komitmen untuk melangsungkan pernikahan dengan siap menerima konsekuensi dalam berumah tangga. Banyaknya perubahan dan perbedaan yang akan dihadapi inilah menuntut siapa saja yang akan mengambil keputusan untuk melangkahkan diri menuju pernikahan pada masa studi agar siap bekal lahir maupun batin untuk menghadapi perubahan yang akan dialaminya setelah melangsungkan pernikahan. Persiapan bekal ini bertujuan agar suatu saat kehidupan rumah tangga yang akan dijalannya dapat berjalan dengan baik.

Sementara untuk data tentang kesiapan belajar mahasiswa yang telah menikah pada masa studi di IAIN Manado, peneliti menggali melalui beberapa indikator yang sesuai dengan teori kesiapan belajar yaitu kesiapan fisik, kesiapan psikis, serta kesiapan materi.

Pada kesiapan fisik, setiap informan berada pada kondisi yang baik seperti biasa sebelum melangsungkan pernikahan walaupun setiap informan memiliki tanggung jawab di dalam berumah tangga. Meskipun demikian, setiap informan lebih memprioritaskan perkuliahan walau harus berusaha membagi waktu antara sebagai mahasiswa dan suami atau istri. Seseorang yang sudah melakukan pernikahan pasti memiliki status yang berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya berstatus lajang maka akan berubah menjadi status sudah menikah. Jika sebelumnya berstatus sebagai mahasiswi maka akan bertambah statusnya menjadi anggota keluarga. Secara otomatis tugas dan tanggung jawab mereka juga akan bertambah, jika sebelum menikah mereka hanya mempunyai tugas pokok

untuk belajar, tetapi setelah menikah tugas mereka bertambah dengan tugas keluarga yang berupa hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana telah diatur dalam agama maupun UU Perkawinan.

Untuk kesiapan psikis atau psikologi setiap informan dalam melangsungkan studi, masih berada pada keadaan seperti biasa. Artinya tidak ada hambatan secara psikologis yang dapat mengganggu kesiapan informan dalam melangsungkan studi. Bahkan keadaan baik yang dialami oleh setiap informan adalah ketika di lingkungan perkuliahan lebih dihargai oleh teman-teman seperjuangan. Sementara untuk kesiapan materi, setiap informan harus mencari pekerjaan di sela-sela perkuliahan atau ada salah satu antara suami atau istri dari informan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan dalam berumah tangga maupun kebutuhan studi.

Selanjutnya implikasi terhadap prestasi akademik. Prestasi akademik merupakan salah satu indikator kesuksesan mahasiswa. Seorang mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang tinggi dapat diketahui melalui Indeks Prestasi yang diperolehnya untuk setiap semester. Mahasiswa yang memiliki indeks prestasi yang tinggi dapat dikatakan sebagai mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang tinggi, sebaliknya mahasiswa yang memiliki indeks prestasi yang rendah dapat dikatakan sebagai mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang rendah. Prestasi akademik mahasiswa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah manajemen waktu. Dan mahasiswa yang sudah berumah tangga tentunya memiliki banyak waktu dibandingkan mahasiswa yang belum menikah. Minimal ada yang dia kerjakan atau bahkan berbenturan dengan masalah perkuliahan. Pada temuan ini, peneliti menggali data dengan mengajukan pertanyaan terkait prestasi akademik setiap informan baik sebelum menikah maupun setelah menikah pada masa studi. Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh data tentang apakah setiap informan setelah menikah melangsungkan pernikahan pada masa studi dapat meningkatkan indeks prestasi setiap informan atau sebaliknya. Berdasarkan jawaban yang diungkapkan oleh setiap informan menunjukkan bahwa dengan menikah, akan membangkitkan semangat dalam

melakukan proses pembelajaran serta bisa berdampak positif terhadap peningkatan indeks prestasi kumulatif. Jawaban ini bisa dibuktikan melalui perkembangan indeks prestasi kumulatif setiap informan (*terlampir*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari temuan peneliti melalui fakta-fakta dari lapangan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap informan memiliki alasan memilih melangsungkan pernikahan pada masa studi karena ingin merasa bebas hidup bersama pasangan, memilih menikah karena tidak ingin pacaran terlalu lama yang nantinya akan menimbulkan fitnah, agar ada yang menemani dan memberikan semangat hidup, dan menjalankan sunnah karena ibadah. Secara keseluruhan informan berada pada keadaan yang baik dan komitmen untuk melangsungkan pernikahan dengan siap menerima konsekuensi dalam berumah tangga.
2. Implikasi terhadap kesiapan belajar dibagi menjadi tiga indikator yaitu kesiapan secara fisik, psikis, dan materi. Pada kesiapan fisik, setiap informan berada pada kondisi yang baik seperti biasa sebelum melangsungkan pernikahan walaupun setiap informan memiliki tanggung jawab di dalam berumah tangga. Untuk kesiapan psikis atau psikologi setiap informan dalam melangsungkan studi, masih berada pada keadaan seperti biasa. Sedangkan untuk kesiapan materi, setiap informan harus mencari pekerjaan di sela-sela perkuliahan atau ada salah satu antara suami atau isteri dari informan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan dalam berumah tangga maupun kebutuhan studi. Sementara untuk implikasi terhadap prestasi belajar dapat dilihat melalui perkembangan indeks prestasi kumulatif setiap informan yang menunjukkan peningkatan setelah melangsungkan pernikahan.

B. Saran

Melihat hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada kita semua bahwa ketika sudah mendapatkan orang yang baik dan tepat, segeralah untuk

menikah walau pada masa studi. Karena selain menikah dapat membangkitkan semangat, baiknya menikah adalah ibadah yang di *sunahkan* Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus, Sunnah, 2015
- Abdullah, M. Amin, *Filsafat Etika Islam Antara Al-Ghazali dan Kant*, Bandung, Mizan, 2002
- Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Pernikahan Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978
- Abidin, Zaenal, *Romantika Kain Muda*, Jakarta: Pustaka Imam Bonjol 2011
- ad-Duraiwisy, Yusuf, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, Jakarta: Darul Haq, 2010
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008
- Al 'Uwaid, Muhammad Rasyid, *Telat Menikah Tapi Bahagia*, Jakarta: Al-'Itishom Cahaya Umat: 2005
- Al-Brigawi, Abdul Latif, *Fiqh Keluarga Muslim*, Jakarta: Amzah, 2012
- Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Pernikahan*, Jakarta: Mizan, 2015
- al-Qalawī, Abd al-Rahmn, *Ushūl al-Tarbīyah al-Islmīyah*, Kairo: Dr al-Fikr al-'Arabī, tt
- al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989
- Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016
- Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta , 2006
- Asyari, Hasyim, *Adab Al-'Alim aa al-Muta'alim*, Jombang: Maktabah Tsuras Islam, 1238 H
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis II Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* Bandung: Karisma, 2008
- Dahar, Ratna Wilis, *Teori-teori Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Darsono, *Belajar dan Pembelajaran*, Semarang: IKIP Pers, 2000

- Daud Ali, Muhammad, Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Hamalik, Oemar, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995
- Hosen, Ibrahim, LML, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Irfan, Lukman A., *Seri Tuntunan Praktis Ibadah, Nikah*, Yogyakarta: Pustaka Insani
- Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Lukman, Irfan A, *Seri Tunrunan Praktis Ibadah, Nikah*, Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XI, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Mughiyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1996
- Munthe, Bermawy, dkk., *Sukses di perguruan Tinggi*, Yogyakarta: UIN Suanan Kalijaga, 2009
- Nasution, Khairuddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Pernikahan I)*, Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZATA, 2004
- Prasetyo, Wiwid, *Bismillah, Saya Mantap Menikah*, Yogyakarta: Semesta Hikmah: 2013
- Purwanto, M. Ngalm, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Pusat Pembinaan Bahasa Depdiknas, *Kamus Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016
- Qutb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

- Rida, Muhammad Rashid, *Tafsir al-Manar Jilid 4*, Kairo: t.p, 1973
- Riyani, Yani, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar*”, *Jurnal Exsos*, Vol. 8, No.1, 2012
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah Jilid 2*, Kairo: Dar al-Fath li I’lam al-‘Arabi, 1999
- Saleh Abdullah, Abdul Rahman, *Educational Theory: A Qur’anic Outlook*, Makkah: Umm al-Qura University Press, 1982
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Pernikahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Santrock, John W, *Remaja (andolence)*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2007
- Sardiman, *Interaksi Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Sardiman, *Interaksi Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineke Cipta, 2015
- Soemanto, Wasty, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: PT. Intermasa, 2000
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-KAHFI, 2008
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Syafi’I, Nasrul Umam & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, Depok: QultumMedia, 2010
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- Syarief, M.M., *Menikahlah Engkau Akan Selamat*, Semarang: Pustak Adnan, 2006
- Tim Penyusun, *Eksiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005
- Tu’u, Tulus, *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Jakarta: PT. Grasindo, 2004
- Wantjik Saleh dikutip dari Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000

Winkel, W.S, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta:
Gramedia, 2007

Yusuf, Husein Muhammad, *Motivasi Berkeluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
1994

Zakaria, Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi*, Medan : Duta Azhar, 2016

PEDOMAN WAWANCARA

A. Latar Belakang Informan

1. Saat ini apakah anda masih aktif kuliah ?
2. Apakah anda ikut dalam organisasi di kampus? di masyarakat?
Sebutkan!
3. Apakah anda pernah selang atau tidak?

4.

Bagaimana kondisi ekonomi keluarga (orang tua) anda? Jumlah saudara anda? Saudara yang masih dalam tanggungan orang tua? Apakah dari saudara juga ada yang melakukan pernikahan pada masa studi (kuliah)? Jelaskan!

5.

Apakah anda berasal dari keluarga yang menganut agama (Islam)?

6.

Bagaimanakah anda mencukupi kebutuhan hidup anda sebelum menikah?

7. Bagaimanakah anda mencukupi kebutuhan hidup anda setelah menikah? Apakah dengan bekerja sambilan?

8. Bagaimanakah pendapat orang tua anda ketika anda memutuskan untuk menikah?

B. Motivasi Mahasiswa Menikah

1. Sejak semester kapan anda menikah?

2.

3. Suami/Istri anda masih kuliah, kerja atau hanya jadi ibu rumah tangga?

4.

Bagaimanakah jalan anda mengenal pasangan anda sebelum memutuskan

untuk menjadikan isteri/suami anda?

5. Sebelum anda memutuskan menikah pada masa studi, apakah dahulu ada pikiran akan melakukan hal ini? kalau ya kapan?
6. Sebelum memutuskan menikah, apakah ada persiapan matang dalam materi, fisik dan sebagainya? Jelaskan!
7. Adakah yang anda mintai pertimbangan ketika anda harus memutuskan menikah pada masa studi? Sebutkan siapa?
8. Apakah anda mempunyai keyakinan setelah menikah nanti dapat mencukupi kebutuhan keluarga anda sendiri?
9. Bisakah anda sebutkan alasan/hal-hal yang mendorong/motivasi anda memutuskan menikah pada masa studi dari anda sendiri?
10. Apakah motivasi juga datang dari luar diri anda? Kalau iya sebutkan!
11. Apakah ada sokongan dari orangtua dalam memenuhi kebutuhan setelah anda menikah?
12. Bagaimana anda membagi tugas ketika harus kuliah dengan mengurus keluarga? lebih prioritas yang mana antara kuliah, anak (jika sudah punya), pekerjaan, mengurus suami, dan rumah tangga? Jelaskan!
13. Bagaimanakah pergaulan anda dengan teman-teman lain setelah menikah? Apakah mereka memahami status anda sekarang? Jelaskan!

Selama ini, apakah ada hambatan-hambatan baik dari akademik, mungkin saja waktu lulus kuliah lebih lama karena mengurus keluarga atau sudah tidak ingin meneruskan kuliah? Jelaskan!

14.

15. Apakah ada manfaat/kebaikan yang anda dapatkan setelah memutuskan menikah pada masa studi? Jelaskan
16. Andai boleh memilih, apakah anda memutuskan menikah ini adalah tepat atau anda malah menganggap menundanya lebih tepat? Adakah penyesalan karena memutuskan menikah pada masa studi? Jelaskan!

C. Prestasi Belajar Mahasiswa Menikah

1. Apa motivasi anda masuk di perguruan tinggi ?
2. Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk diperguruan tinggi ?
3. Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan sebelum menikah?
4. Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan sesudah menikah?
5. Bagaimana prestasi anda selama mengikuti perkuliahan sebelum menikah? Menurut anda, apakah terdapat penurunan prestasi ketika anda sudah menikah?
6. Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan & mengumpulkan tugas sebelum dan sesudah menikah?
7. Jika dilihat dari IPK anda, apakah setelah anda menikah IPK anda mengalami peningkatan atau penurunan?
8. Jika mengalami penurunan, bagaimana anda menyikapinya? Apa yang anda lakukan?
9. Setelah anda menikah, selama ini pernahkah kepentingan perkuliahan dan rumah tangga keduanya berbenturan ?
10. Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ?

11. Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?
Apa kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa berjalan dengan baik dan sukses?

DATA INFORMAN

No	NAMA	NIM	FAKULTAS
1.	Ayu Rosanti Paputungan	18.4.1.025	Ekonomi dan Bisnis Islam
2.	Fadyah Naya Pontoh	17.4.1.074	Ekonomi dan Bisnis Islam
3.	Aswar Annas Paputungan	17.4.2.021	Ekonomi dan Bisnis Islam
4.	Astuti Manumpil	18.2.4.066	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
5.	Adelia Manopo	16.2.3.078	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
6.	Melinda Mangkai	15.2.3.121	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

DOKUMENTASI WAWANCARA



BIODATA PENULIS

Nama : Tita Mokodompit
Tempat tanggal Lahir : Lolan, 28 Agustus 1996
Alamat : Lolan, KAbupaten Bolaang Mongondow
E-Mail : titaclarashaty@gmail.com
No. HP : 082191385890
Nama Orangtua
Bapak : Sinyo Mokodompit
Ibu : Sarpin Kodomi
Riwayat Pendidikan
SD : SD N 1 Lolan (2003 - 2009)
SMP : SMP N 3 Bolaang (2009 - 2012)
SMA : SMA N 1 Inobonto (2012 - 2015)
Pengalaman Organisasi: PMII

Manado, Juni 2022

Penulis,

Tita Mokodompit